



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN

2024

BUKU PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU HUKUM



Lokasi

📍 Bandung
Jl. Sumatera No. 41

Hubungi Kami

☎ (022)4210243
📍 pascasarjana@unpas.ac.id
🌐 www.pasca.unpas.ac.id

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN**



**BANDUNG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan, sehingga dapat disusunnya Buku Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Panduan ini disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Pasundan, dan dipandu dengan ketentuan Perundang- undangan yang mengatur secara khusus tentang kegiatan akademik di lingkungan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Pasundan. Panduan akademik ini adalah hasil revisi dari Panduan akademik terdahulu, dan dikerjakan oleh tim berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan, yang disusun berdasarkan pengkajian serta masukan dari para pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, para Guru Besar, dosen serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum.

Panduan akademik ini adalah sebagai pegangan bagi pengelola Program Doktor (S3) dan juga bagi mahasiswa dalam menjalankan proses belajar mengajar, disamping itu dengan dibuatnya buku Panduan akademik diharapkan terselenggaranya sistem tata kelola dan sistem pengendalian mutu yang berkelanjutan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan, diukur tingkat keberhasilannya, serta dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami, berusaha keras menyusun dan menerbitkan buku Panduan akademik ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kami semua. Amin

Bandung, Juni 2024

Ketua Program

Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

**PIMPINAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN**



Ketua Program Studi

Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris Program Studi

Dr. Siti Rodiah, SH.,M.H.

KARATAGAN
PAGUYUBAN PASUNDAN

Laras : Pelog

Surupan : 1 = T

Gerakan : Gandang

Tandang jiwa ki sunda
Daweung ludeung sawawa
Gurat kalang satangtungan
Tatandang panceg udagan

Paguyuban Pasundan
Mularasa basa budaya jeung bangsa
Paguyuban Pasundan
Jadi puseur perjuangan ki sunda

Hayu rambatirata
Satitis ti siliwangi
Sajajar ti padjadjaran
Hayu jungjung wibawa
Jembar daya ki sunda wawangi Nusantara

Paguyuban Pasundan
Paguyuban Pasundan

HYMNE UNIVERITAS PASUNDAN

Kami percayakan masa muda

Pada Pasundan tercinta

Binalah jiwa raga kami

Agar jadi insan mandiri

Andaikan kami besar nanti

Kami akan serta berbakti

Pada pertiwi tanah pusaka

Indonesia tercinta

NORMA DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

SK PB Paguyuban Pasundan Nomor: 251/SK.PB/A/2015

I. Akhlak Manusia Terhadap Pemaknaan Hidup

1.1. Nilai-nilai Islam

- 1) Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. (QS Ali-Imron 3.110).
- 2) (Dia) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dai menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS Al-Mulk 67).
- 3) Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat pada sesamanya (Al-Hadits).
- 4) Barang siapa melakukan satu kebaikan dalam Islam, maka dia mendapat satu pahala, dan pahalanya orang yang melakukan kebaikan itu hingga hari kiamat (Al-Hadits).

1.2. Nilai-nilai Budaya Sunda

- 1) *Hirup katungkul ku pati, pach teu nyaho dimangsa*. Artinya: Hidup ini akan berakhir dengan kematian.
- 2) *Hakekat jelema leutik ringkang, gede bugang*. Artinya: Kemampuan terbatas, tanggung- jawabnya besar.
- 3) *Mo aya nu pandeuri pakeun gawe rahayu sangkan jaya di buana*. Artinya: Ada hari ini ada hari nanti, tidak akan ada hari tanpa hari esok.
- 4) *Badan turu ati tanghi*. Artinya: Walau tidur kita harus selalu ingat/ eling.
- 5) *Ngindung ka waktu ngabapa ka zaman*. Artinya: Adaptip, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

II. Akhlak dalam Hubungan Vertikal dan Horizontal

2.1 Akhlak dalam Hubungan Manusia terhadap Allah SWT

1) Nilai-nilai Islam

- a. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku (QS Adz-Dzaariyaat 51.56).

- b. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS Al-Baqoroh
- c. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS A-l Hasyr 59.18).
- d. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran (QS Al-Qomar 54.32).

2) Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Utek tango walang taga, damelan Alloh SWT.* Artinya: Semua makhluk diciptakan Alloh SWT.
- b. *Hirup di dunya papasangan, beurangpeuting, susah jeung bungah diciptakeun pikeun manusa, Aloah mah teu butuheun.* Artinya: Hidup berpasangan diciptakan Tuhan untuk manusia.
- c. *Kulak cangeum, bagja cilaka tos titis tulis it ajali kersaning nu maha suci.* Artinya: Segala sesuatu telah di atur oleh Alloh SWT.

2.2 Akhlak dalam Hubungan Manusia terhadap Sesamanya

1) Nilai-nilai Islam

- a. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan (QS, AlBacjarah: 2.263).
- b. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada setiap manusia (QS. Al-Baqarah, 2: 83).
- c. Dan katakanlah perkataan yang benar (QS, al-Ahzab: 3: 70).
- d. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan, serta berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Nur, 24: 22).
- e. Hendanya mereka mampu menahan amarahnya, dan memaafkan bahkan berbuat baik terhadap mereka yang pernah melaku kan kesalahan kepadanya.

Sesungguhnya Allah senang terhadap mereka yang berbuat baik. (QS. Ali Imran, 3: 134).

- f. Allah itu akan menolong hambanya, selagi hamba itu selalu menolong saudaranya (Al- Hadits).
- g. Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami (Al-Hadits)
- h. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri (Al- Hadits).
- i. Orang yang memaki-maki kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Kemudian ada sahabat yang bertanya: adakah orang yang memaki kedua orangtuanya? Rasul menjawab: Ya, yaitu ia memaki-maki ayah orang lain berarti ia memaki-maki ayahnya sendiri. Atau ia memaki-maki ibu orang lain, berarti ia memaki-maki ibunya sendiri (Al-Hadits).

2) Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Kudu someah daredeh hade kasemah. Artinya: Harus bersikap ramah pada orang lain.*
- b. *Sabobot saphanean, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Artinya: Seiring sejalan.*
- c. *Kudu nulung kanubutuh, nalang kanu susah. Artinya: Harus membantu kepada yang butuh pertolongan.*
- d. *Sunda Padjadjaran, jajar pasar di manusa sajajar taya bedana. Artinya: Egaliter sederajat sebagai makhluk Allah SWT.*

III. Akhlak terhadap Pentingnya Menimba Ilmu

3.1. Nilai-nilai Islam

- a. Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Q. Al Zumar, 39:9).
- b. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q. AlMujadalah, 58:11).

- c. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang diberi ilmu, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. (Q.Al-Bagoroh, 2:269).
- d. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (Al-Hadits).
- e. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia sama dengan berjuang di jalan Allah hingga kembali (mati) (Al-Hadits).

3.2 Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Elmu tuntut dunya siar*. Artinya: Mencari ilmu itu wajib seperti mencari kesenangan dunia.
- b. *Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok*. Artinya: Harus tekun dalam belajar, pasti berhasil.

IV. Akhlak terhadap Lingkungan Alam Sekitarnya

4.1. Nilai-nilai Islam

- a. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (Qs AlHuud 11.61).
- b. Seorang muslim yang menanam pohon, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala (Al-Hadits).
- c. Bertaqwalah kepada Allah dalam perlakuanmu kepada binatang, kendarailah ia dan berilah ia makanan yang baik dengan baik (Al-Hadits).
- d. Sesungguhnya Allah telah menyuruh berbuat baik atas segala sesuatu sehingga apabila kamu membunuh, laksanakanlah pembunuhan itu dengan baik. Apabila kamu menyembelih, laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik, dan hendaknya salah seorang di antara kamu untuk mempertajam pisanya, lalu sembelihlah hewannya dengan baik (tidak membuatnya sakit) (Al-Hadits).
- e. Takutlah kepada dua hal yang dilaknat: para sahabat bertanya: apakah dua hal yang dilaknat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab: "Orang yang buang hajat di jalan umum, dan membuang hajat di bawah pohon-pohon tempat orang-orang berteduh" (Al-Hadits).
- f. Janganlah kamu memetik buah yang masih muda kecuali engkau biarkan hingga ia matang (Al-Hadits).

4.2. Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Mun butuh supana piara catangna*. Artinya: Bila butuh hasilnya pelihara pangkalnya.
- b. *Ciri Sabumi, cara sa desa*. Artinya: Tiap daerah memiliki adat-istiadat tersendiri.
- c. *Tata titi, surti, ati-ati*. Artinya: Hams harmonis memperlakukan alam sekitar.
- d. *Gunung ulah di tugar, gawir ulah di sauer, panjang ulanh di teukteuk, pondok ulah disambung*. Biarkanlah alam itu apa adanya, jangan dirusak.

V. Akhlak terhadap Waktu

5.1. Nilai-nilai Islam

- a. Demi masa (waktu), sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh serta orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran (QS al-'Ashr, 103:14).
- b. Waktu adalah laksana pedang, jika engkau tidak mempergunakannya maka ia akan menebasmu (sia-sia) (Al-Hadits).
- c. Laksanakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu (Al- Hadits).
- d. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu didalamnya, yaitu kesehatan dan waktu santai (al-Hadits).
- e. Tidak terbit fajar suatu hari, kecuali dia berseru: "Wahai putra-putri Adam, aku waktu, aku ciptaan baru yang menjadi saksi usahamu. Gunakanlah aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat nanti!" (Al-Hadits).

5.2. Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Ulah pupulur memeh mantun*. Artinya: Jangan mementa upah sebelum selesai kerja.
- b. *Nete taraje, nincak hambalan*. Artinya: Ikuti aturan waktu secara bertahap.
- c. *Kudu tanghi bisi tinggaleun ngaluluh taneuh*. Artinya: Harus tengginas/cekatan agar tidak tertinggal oleh orang lain.

VI. Akhlak terhadap Etos Kerja

6.1. Nilai-nilai Islam

- a. Maka apabila telah melaksanakan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan selalu ingatlah Allah supaya kamu beruntung (QS al-Jamu'ah, 62:10).
- b. Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs At-Taubah 9.105).
- c. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS.A1-Ra'd 13.11).
- d. Wahai kaumku, berbuatlah sepuh kemampuanmu. Aku pun akan berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik, baik di dunia maupun di akhirat (QS al-An'am, 6: 135).
- e. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh- sungguh pekerjaan yang lain! (QS al-Insyirah, 94: 7).
- f. Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai seorang hamba yang jika bekerja ai mengerja- kannya dengah penuh profesional (Al-Hadits).
- g. Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari pada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terlaknat (Al-Hadits).
- h. Barangsiapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja dan berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sore itu pulalah ai terampuni dosanya (Al- Hadits).
- i. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup di dunia selama-lamanya, dan beribadah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari (Al-Hadits).

6.2. Nilai-nilai Budaya Sunda

- a. *Kudu gagal, ambeh nakeul*. Artinya: Harus kreatif agar produktif.
- b. *Mun boga kahayang judu junun sarta sabar, leukeunan bari ihtiar*. Artinya: Dalam mencapai cita-cita harus tekun dan raj ni bekerja.

- c. *Kudu Anggeus, ulah anggeus*. Artinya: Dalam bekerja harus tuntas tidak cukup dengan selesai saja.



UNIVERSITAS PASUNDAN

Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Kenotariatan



Jalan Sumatera No.41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax. (022) 4203002
e-mail : pascasarjana@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id
www.pasca.unpas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

No. 185 /Unpas.PPs.Dir/SK/Q/V/2023

tentang,

PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya mutu pendidikan yang berkualitas dan tertib administrasi di prodi perlu adanya Pedoman Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor.66 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor. 3368/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017, tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Doktor Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan tertanggal 12 September 2022;
5. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor. 775A/YPTP/SK/A/2015, tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan;
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor:278/YPTP/SK/C/2020 tertanggal 17 Desember 2020 tentang perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan;.....
7. Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor. 207/Unpas.R/SK/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020,

tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana Universitas Pasundan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Memberlakukan Pedoman Akademik, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.

Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 9 Mei 2023

Direktur

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Pasundan, Program Pascasarjana. The stamp features a central emblem with a tree and a book. To the right of the stamp is a handwritten signature in dark ink.

Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Unpas (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur I, II dan III
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
4. Arsip.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PIMPINAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM	ii
KARATAGAN	iii
PAGUYUBAN PASUNDAN	iii
HYMNE UNIVERITAS PASUNDAN	iv
NORMA DASAR	v
LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN	v
I. Akhlak Manusia Terhadap Pemaknaan Hidup.....	v
1.1. Nilai-nilai Islam	v
1.2. Nilai-nilai Budaya Sunda.....	v
II. Akhlak dalam Hubungan Vertikal dan Horizontal.....	v
2.1 Akhlak dalam Hubungan Manusia terhadap Allah SWT.....	v
2.2 Akhlak dalam Hubungan Manusia terhadap Sesamanya.....	vi
1) Nilai-nilai Islam.....	vi
2) Nilai-nilai Budaya Sunda	vii
III. Akhlak terhadap Pentingnya Menimba Ilmu.....	vii
3.1. Nilai-nilai Islam	vii
3.2 Nilai-nilai Budaya Sunda.....	viii
IV. Akhlak terhadap Lingkungan Alam Sekitarnya	viii
4.1. Nilai-nilai Islam	viii
4.2. Nilai-nilai Budaya Sunda.....	ix
V. Akhlak terhadap Waktu.....	ix
5.1. Nilai-nilai Islam	ix
5.2. Nilai-nilai Budaya Sunda.....	ix
VI. Akhlak terhadap Etos Kerja	x
6.1. Nilai-nilai Islam	x
6.2. Nilai-nilai Budaya Sunda.....	x
Menetapkan	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	3
BAB III VISI DAN MISI.....	6

A. Visi.....	6
B. Misi.....	6
C. TUJUAN	7
D. STRATEGI: SASARAN, PENDEKATAN, dan TARGET	7
E. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	8
F. KOMPETENSI LULUSAN	9
BAB IV LANDASAN.....	13
BAB V PENYELENGGARAAN	14
A. PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM	14
B. TUJUAN PENDIDIKAN.....	14
C. PROSES ADMINISTRASI DAN PEMBELAJARAN.....	15
1. PROSES ADMNISTRASI KEUANGAN	15
2. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK	15
a. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA	15
b. SYARAT-SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA	16
c. MAHASISWA ASING.....	16
d. BEBAN STUDI.....	17
e. BATAS WAKTU STUDI.....	17
f. CUTI AKADEMIK	18
g. PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN	18
D. PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM.....	18
1. BENTUK DAN PROSES PERKULIAHAN	18
2. BIMBINGAN AKADEMIK.....	19
a. Tata cara penunjukkan Tim Promotor.	19
b. Proses Bimbingan.....	21
c. Penentuan Sidang Usulan Penelitian (UP).....	21
d. Penentuan Sidang Hasil Penelitian (SHP).	22
e. Penentuan Sidang Ujian Naskah Disertasi (Sidang Tertutup)....	23
f. Penentuan Sidang Ujian Disertasi (Sidang Terbuka).....	25
E. EVALUASI HASIL BELAJAR.....	28
1. Nilai Akhir	28
2. Indeks Prestasi (IP)	29
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).....	30

F. MODEL PEMBELAJARAN	30
G. KURIKULUM PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM	37
H. DESKRIPSI MATA KULIAH.....	38
BAB VI SANKSI AKADEMIK	68
A. SANKSI.....	68
B. PERINGATAN AKADEMIK.....	69
C. PEMUTUSAN STUDI.....	69
BAB IV DOSEN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM.....	70
BAB V SARANA PENUNJANG AKADEMIK	71
A. Ruang Perkuliahan	71
B. Infra Struktur TIK	71
C. Laboratorium Bahasa.....	71
D. Perpustakaan.....	71
E. <i>Meeting Room/ Aula</i>	71
F. Ruang Dosen.....	72
G. Kantin.....	72
H. Bank	72
I. Sarana Peribadatan	72
J. Fasilitas Kesehatan	72
K. Parkir	73
L. Fasilitas Penunjang Lainnya.....	73
BAB IX PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK.....	74
BAB X PENUTUP	75

PROSPEK LULUSAN

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) Program Pascasarjana Universitas Pasundan menyang predikat nilai Akreditasi “B”, dari Badan Akreditasi Nasional. Lulusan S3 berhak menyang sebutan Doktor Hukum (Dr). Program Doktor Ilmu Hukum dirancang secara sistematis untuk menghasilkan para lulus hukum tingkat tertinggi yang tidak hanya menguasai spektrum keilmuan hukum secara komprehensif dan interdisipliner, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk menghasilkan riset orisinal yang substantif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori, doktrin, serta praktik hukum, baik pada skala nasional maupun internasional. Lulusan program ini diarahkan untuk menjadi motor penggerak inovasi hukum, pemimpin intelektual, serta penentu arah kebijakan yang transformatif di berbagai sektor.

PROFIL LULUSAN

Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan diproyeksikan sebagai:

A. Akademisi dan Peneliti Hukum

Individu yang mampu menduduki posisi guru besar, profesor riset, atau peneliti utama pada lembaga pendidikan tinggi dan pusat riset bereputasi. Mereka diharapkan menjadi pengembang kurikulum, pembimbing disertasi, serta inisiator program penelitian yang menghasilkan pengetahuan baru dan memperkaya khazanah ilmu hukum global.

B. Penasihat Kebijakan dan Regulator

Pakar yang memiliki kapasitas untuk merumuskan, menganalisis secara kritis, dan mengimplementasikan kebijakan hukum strategis pada lembaga pemerintahan, organisasi internasional, maupun korporasi multinasional.

Peran ini mencakup penasihat hukum, perancang undang-undang dan regulasi, serta anggota *think tank* yang memengaruhi arah pembangunan hukum suatu negara.

C. Praktisi Hukum Inovatif dan Pionir

Profesional hukum yang memiliki kedalaman teoretis dan metodologis untuk mengatasi persoalan hukum yang kompleks dan belum terpecahkan, khususnya dalam bidang-bidang yang berkembang pesat seperti Hukum Siber, Hukum Bisnis, dan Hukum Telematika. Mereka dapat berperan sebagai arbiter internasional, mediator konflik berskala besar, atau konsultan hukum spesialis yang memberikan solusi strategis berdasarkan analisis mendalam.

D. Pemimpin dan Reformator Hukum

Tokoh yang aktif mengadvokasi reformasi hukum, memimpin lembaga penegak hukum, atau menjadi hakim agung pada peradilan tertinggi yang putusan-putusannya menjadi yurisprudensi penting dan membentuk arah perkembangan hukum.

E. Pakar Hukum Internasional dan Diplomasi

Individu yang berkontribusi dalam perumusan perjanjian internasional, menjadi delegasi dalam forum-forum hukum global, atau berperan sebagai penasihat hukum pada organisasi internasional .

LEARNING OUTCOMES

KOMPETENSI UTAMA

1. Berperilaku santun, bermoral dan cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai profesional hukum yang handal dalam menyelesaikan suatu perkara;
2. Bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional;
3. Menguasai prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum internasional, hukum islam, maupun hukum adat;

4. Menguasai konsep dan teori tentang metode penelitian yang mencakup studi kasus, legal memorandum, maupun disertasi;
5. Memiliki kemampuan untuk menganalisis secara kritis teori-teori hukum yang telah ada, mengidentifikasi celah (*research gap*), serta mengembangkan konstruksi teori hukum baru yang inovatif, valid, dan relevan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer.
6. Mampu membuat dan menyusun perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai Perda, dan mampu menjadi pendamping di dalam pembuatan draft peraturan perundang-undang;
7. Mampu membuat kontrak nasional maupun internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat dan dunia internasional, termasuk mampu menjadi pendamping bagi perorangan, perusahaan atau lembaga yang akan membuat atau merancang kontrak; Menguasai etika profesi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
8. Menguasai literasi data untuk bisa membaca, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital dan pemanfaatan bagi ilmu hukum/penyelesaian kasus hukum;
9. Menguasai literasi teknologi; Memahami era industry 4.0 dan perkembangannya.
10. Menguasai secara mendalam filsafat hukum dan teori hukum yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan publik, sehingga dapat menyumbangkan pemikiran substantif untuk penyempurnaan sistem hukum.

Kompetensi Pendukung

1. Berpikir dan bernalar objektif, logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan budaya sunda.
2. Mampu melakukan kajian empirik dan kajian hukum dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengkaji persoalan hukum.
3. Menguasai metodologi penelitian hukum tingkat lanjut (seperti, pendekatan doktriner, empiris, sosio-legal, dan komparatif) yang didukung oleh kemampuan analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang mutakhir. Hal ini krusial untuk menghasilkan temuan riset yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan mampu menjelaskan fenomena hukum secara holistik, misalnya melalui pemanfaatan *big data* untuk menganalisis pola litigasi atau efektivitas kebijakan.

4. Berkemampuan dalam merumuskan penyelesaian atas permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional.
5. Mampu berkomunikasi yang efektif dan sistematis dengan menggunakan logika hukum yang benar dalam menyelesaikan persoalan hukum.
6. Menguasai sumber-sumber hukum dan bentuk-bentuk penafsiran hukum sebagai upaya mengasah cara berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif dan benar juga bertanggung jawab.
7. Mampu melaksanakan studi perbandingan hukum secara mendalam antara berbagai sistem hukum dan yurisdiksi, guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) serta menganalisis relevansinya dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam mengantisipasi tantangan hukum global seperti regulasi lintas batas.
8. Menjunjung tinggi etika penelitian dan integritas akademik, senantiasa menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, bebas plagiarisme, serta bertanggung jawab secara intelektual dan moral terhadap masyarakat.

Kompetensi Lainnya

1. Mempunyai kemauan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri baik itu di bidang akademis maupun bidang lainnya.
2. Mempunyai daya juang dan motivasi kuat untuk memperbaiki sikap, meningkatkan pengetahuan, dan mengasah keterampilan.
3. Menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan diri berkelanjutan, senantiasa mengikuti perkembangan ilmu hukum, serta adaptif terhadap perubahan dinamika sosial dan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

Pascasarjana Universitas Pasundan didirikan pada tahun 1999. Pada tahun akademik 2020/2021, Pascasarjana Universitas Pasundan mengelola sebanyak 14 program studi, terdiri dari 3 (tiga) Program Doktor dan 11 (sebelas) Program Magister. Total jumlah mahasiswa yang aktif pada program doktor tahun akademik 2023/2024 sebanyak 855 mahasiswa dan jumlah dosen tetap sebanyak 105 orang. Adapun pembukaan program studi Doktor Ilmu Hukum didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 395/E/O/2012 tertanggal 14 November 2012. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) Pascasarjana Universitas Pasundan telah meluluskan sebanyak 143 lulusan yang bekerja pada berbagai lembaga dan perusahaan di Tanah Air dalam sepuluh tahun terakhir. Jumlah mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 102 orang.

Berdasarkan SK Direktur No.2101/Unpas.R/SK/Q/VIII/2021 tentang Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana Universitas Pasundan Visi Pascasarjana Universitas Pasundan adalah **“Menjadi Penyelenggara Pascasarjana Berkualitas dengan Mendapat Pengakuan Internasional yang Dijiwai Nilai Islam dan Sunda pada Tahun 2037”**.

Misi Pascasarjana Universitas Pasundan meliputi:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran yang berbasis kompetensi abad 21 untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis *outcome*;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peradaban dunia (*innovation society*);
- 4) Melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah atau swasta di tingkat Nasional dan Internasional;
- 5) Mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis nilai Keislaman dan Kesundaan untuk meningkatkan kompetensi kecakapan hidup.

Tujuan Pascasarjana Universitas Pasundan mencakup:

- 1) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., kebersihan aqidah, keragaman budaya, berbudi pekerti dan berakhlak mulia yang bersumber dari nilai-nilai Islami dan budaya luhur Sunda sehingga mampu membentengi dari pengaruh negatif paham sekularisme, kapitalisme dan liberalisme;
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu, mampu mengembangkan pengetahuan serta teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif yang dapat diabdikan untuk kepentingan nasional maupun internasional;
- 3) Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
- 4) Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional;
- 5) Menghasilkan lulusan yang berkarakter “nyantri, nyunda, nyakola”, pantang menyerah, pemberani, berjiwa wirausaha, kompetensi dan daya saing tinggi, serta pengakuan nasional maupun internasional;
- 6) Menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan fisik, kesehatan dan kebersihan pikiran dan jiwa serta mampu mengembangkan budaya toleransi dalam kebhinekaan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam buku panduan akademik ini yang dimaksud dengan :

1. PPs adalah Program Pascasarjana Universitas Pasundan.
2. Program Doktor Universitas Pasundan, adalah program pendidikan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum sebagai gelar akademik tertinggi yang diselenggarakan oleh PPs.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa PPs.
4. Dosen PPs adalah tenaga pendidik di lingkungan PPs.
5. Pimpinan PPs adalah Direktur beserta Wakil Direktornya.
6. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
7. Prodi adalah Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana.
8. Pimpinan Prodi adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi.
9. Calon Doktor adalah status mahasiswa Program Doktor Universitas Pasundan Program Pascasarjana Universitas Pasundan yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
10. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian sidang tertutup.
11. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
12. Penyelenggaraan pelayanan adalah seluruh kegiatan pelayanan PPs pada setiap tahapan kegiatan akademik dan administrasi akademik, sejak mahasiswa masuk sampai menyelesaikan masa belajarnya.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
14. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi Peserta Program Doktor UNPAS, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
15. Satuan kredit semester selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terstruktur per minggu sebanyak 1 (satu) jam/ tutorial perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam

kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
17. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program Doktor atau Calon Doktor.
18. Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
19. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
20. Pembimbing adalah Promotor dan Ko-Promotor.
21. Promotor adalah Dosen dengan jabatan Guru Besar/Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Ko-Promotor serta pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi serta mempunyai keahlian sesuai dengan topik atau materi disertasi.
22. Ko-Promotor adalah pendamping Promotor, dengan jabatan Guru Besar/Profesor atau atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Pasundan, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
23. Ujian mata kuliah adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
24. Ujian Sidang bagi Program Doktor adalah Seminar Usulan Penelitian (SUP), Seminar Hasil Penelitian (SHP), Ujian Naskah Disertasi (UND), dan Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
25. Proposal atau usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
26. Seminar Usulan Penelitian (SUP) adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
27. Seminar Hasil Penelitian (SHP) adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.

28. Ujian Naskah Disertasi (UND) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.
29. Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) adalah ujian penentu kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus ujian Tertutup dihadapan sidang terbuka.
30. Gugus Kendali Mutu adalah satuan tugas penjaminan mutu di PPs.
31. Unit Pengendali Mutu adalah satuan tugas penjaminan mutu di setiap prodi.
32. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

Menjadi penyelenggara program doktor yang menghasilkan ilmuwan hukum yang menjiwai nilai keislaman dan kesundaan di tahun 2027.

B. Misi

Tahun 2012-2014

1. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu berkiprah pada level nasional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Melaksanakan kontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki.

Tahun 2015-2018

1. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu berkiprah pada level regional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat.
2. Melaksanakan kontribusi aktif dalam pengembangan ilmu dan menjalin jejaring di tingkat regional.

Tahun 2019-2021

1. Memantapkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu bersaing pada level internasional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat.
2. Melaksanakan kontribusi aktif dalam pengembangan ilmu dan meningkatkan jejaring/kerjasama di tingkat internasional.

Tahun 2022-2024

1. Melakukan pendidikan dan pengajaran dalam usaha, dan mampu berkiprah dalam bidang keilmuan hukum dan memiliki kecakapan yang handal dalam penguasaan kemampuan praktek hukum yang dilandasi nilai kesundaan dan keislaman.
2. Melakukan penelitian yang dapat memberikan solusi ilmiah terhadap masalah-masalah nasional maupun internasional serta berperan dalam pengembangan ilmu hukum yang berdasarkan nilai kesundaan dan keislaman.
3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki melalui penyadaran kepada masyarakat untuk menjamin adanya kepastian dan mewujudkan keadilan sosial.

C. TUJUAN

Tujuan dari Prodi Doktor Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep atau teori baru dalam bidang ilmu hukum melalui penelitian dengan melakukan tinjauan dari disiplin ilmu hukum yang bersifat universal ataupun hukum kekhasan Indonesia yang sarat dengan muatan budaya (*law is culturebound*).
2. Melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program penelitian dalam bidang ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan non-disiplin dan/atau transdisiplin ilmu, serta melakukan tinjauan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan.
3. Menunjukkan wawasan yang luas di bidang ilmu hukum serta bidang ilmu lain yang berkaitan.
4. Menunjukkan sikap terbuka, toleran dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
5. Menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk secara berkesinambungan mengembangkan diri dan keilmuannya.

D. STRATEGI: SASARAN, PENDEKATAN, dan TARGET

Strategi pencapaian yang dilakukan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan melalui Pola Strategi 5.4.2.

Pokok Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan beserta operasionalisasi manajemen sivitas akademiknya harus senantiasa berpijak dan mengapresiasi:

1. Etika Profesi,
2. Citra Almamater,
3. Pelayanan Prima,
4. Kualitas dan Kreatifitas Kerja,
5. Keunggulan dan Kepeloporan.

**STRATEGI 5
(SASARAN)**

Untuk terealisasinya Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan menggunakan pola pendekatan:

1. Kemitraan, kerjasama dan jaringan baik nasional maupun internasional;
2. Kekeluargaan berbasis profesional;
3. Saling menguntungkan dan saling membesarkan;
4. Kompetitif berkualitas.

**STRATEGI 4
(PENDEKATAN)**

Orientasi profesi dan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan berikut segenap sivitas akademiknya memiliki target untuk:

1. Profesional dalam ilmu hukum;
2. *Nyantri nyantrika* (profesional) dan *nyunda* (berbasis kultural, khususnya kultur sunda).

**STRATEGI 2
(TARGET)**

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Tuntutan untuk meningkatkan kualifikasi lulusan semakin tinggi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan tuntutan masyarakat;
2. Pemberlakuan berbagai aturan dalam sistem pendidikan nasional berpengaruh terhadap Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, baik positif dan negatif;
3. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga baik lokal, nasional, maupun internasional semakin diperlukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan;
4. Unggulan-unggulan yang dimiliki oleh Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan berupa kerja sama, kemitraan, kepengurusan dalam berbagai organisasi dan hubungan vertikal lainnya diberdayakan untuk menggali sumber dana pendukung;

5. Perkembangan budaya, peradaban dunia, volume dan arus lalu lintas informasi antar bangsa, serta menurunnya moralitas bangsa, mengharuskan Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan memperkuat komitmen untuk memperkokoh kehidupan beragama sebagai dasar untuk mewujudkan kampus yang edukatif, ilmiah dan religius.
6. Munculnya perguruan tinggi yang dikelola dan didukung oleh manajemen yang kuat dari pihak asing dengan program-program kompetitif dalam merespon tuntutan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja secara langsung dapat memperlemah daya saing Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, baik dalam hal penerimaan jumlah mahasiswa terdaftar.

F. KOMPETENSI LULUSAN

Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan mencakup proses yang menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut:

1. Sikap
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Penguasaan Pengetahuan.

- a. Metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, filsafat ilmu dan filsafat hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan hal baru dan orisinal, di bidang Ilmu Hukum dan/atau bidang Hukum Positif Indonesia;
- b. Filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional
- c. Metode penelitian hukum normatif atau komparatif, baik dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner; dan
- d. Teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika akademik.

3. Keterampilan Khusus

- a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum dan hukum positif;
- b. Mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, hukum positif Indonesia, dan/atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat;
- c. Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang terkait, antara lain dengan asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum dan/atau hukum positif Indonesia dalam bentuk disertasi hukum; dan
- d. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang ilmu hukum yang dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

4. Keterampilan Umum

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu

- pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 - h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan diharapkan mampu:

- 1. Mengembangkan pengetahuan baru di dalam bidang ilmu hukum atau praktik profesi hukum melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

2. Memecahkan permasalahan di dalam bidang hukum melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
3. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia agar mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

BAB IV

LANDASAN

LANDASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
11. Buka Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
13. Statuta Universitas Pasundan Tahun 2024.
14. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana 2024.

BAB V

PENYELENGGARAAN

A. PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pasundan dilandaskan pada Program perkuliahan dan program riset, program perkuliahan disampaikan oleh pada Guru Besar beserta Doktor sesuai dengan bidangnya, dan riset bimbingan disertasi dibawah bimbingan tim promotor sesuai dengan bidang keilmuannya.

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan matrikulasi secara umum yang disampaikan oleh Direktur secara umum dan secara khusus disampaikan oleh Prodi. Perkuliahan dilakukan selama dua (II) semester ganjil dan genap yang dilanjutkan prelim sebagai persyaratan mahasiswa dapat mengajukan Surat Keputusan (SK) bimbingan dan Promotor.

Kegiatan akademik terstruktur dalam tahapan disertasi dimulai dari Seminar Usulan Penelitian (SUP), Seminar Hasil Penelitian (SHP), Sidang Tertutup (UND) dan Sidang Terbuka.

B. TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan Pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum adalah menghasilkan lulusan yang mampu:

1. Mengembangkan konsep atau teori baru dalam bidang ilmu hukum melalui penelitian dengan melakukan tinjauan dari disiplin ilmu hukum yang bersifat universal ataupun hukum kekhasan Indonesia yang sarat dengan muatan budaya (*law is culturebound*).
2. Melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program penelitian dalam bidang ilmu Hukum dengan menggunakan pendekatan non-disiplin dan/atau transdisiplin ilmu, serta melakukan tinjauan dari berbagi disiplin ilmu yang berkaitan.
3. Menunjukkan wawasan yang luas di bidang ilmu hukum serta bidang ilmu yang berkaitan.
4. Menunjukkan sikap terbuka, toleran, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
5. Menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk secara berkesinambungan mengembangkan diri dan keilmuannya.

C. PROSES ADMINISTRASI DAN PEMBELAJARAN

1. PROSES ADMINISTRASI KEUANGAN

- a. Biaya pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, sesuai dengan Surat Keputusan yang ditentukan oleh Direktur Pascasarjana yang penggunaan dananya untuk:
 - (1) Biaya Kuliah Matrikulasi.
 - (2) Ujian Kualifikasi.
 - (3) Seminar Usulan Penelitian.
 - (4) Sidang Hasil Penelitian.
 - (5) Sidang Naskah Disertasi.
 - (6) Sidang Ujian Disertasi.
 - (7) Bimbingan Promotor selama jangka waktu studi (3,5-5 tahun).
- b. Pembayaran biaya pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dapat dilakukan secara tunai atau dibolehkan cicilan untuk 3 (tiga) kali paling lambat telah lunas pada akhir semester kedua.

2. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK

a. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA

Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan dilampiri dengan:

- (1) Bagi yang telah atau sedang bekerja, surat keterangan tidak keberatan dari instansi tempat bekerja.
- (2) Foto Copy ijazah sarjana dan magister Hukum.
- (3) Foto Copy Transkrip akademik Program Sarjana, Magister yang disyahkan.
- (4) Usulan judul penelitian tentatif untuk Disertasi.
- (5) Rekomendasi akademik dari 2 (dua) orang Guru Besar, mengenai kemampuan akademik pelamar dalam amplop tertutup.
- (6) Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) buah.
- (7) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (8) Surat jaminan biaya dari bank bagi pelamar tanpa sponsor biaya.
- (9) Tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

- (10) Persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan pada bidang keilmuan yang dipilih

b. SYARAT-SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA

- (1) Lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi (terdaftar dalam PDPT). Ijazah dari perguruan tinggi di luar negeri harus dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian.
- (2) Calon mahasiswa program Doktor disyaratkan lulus Program Magister Hukum dengan IPK minimal 3,00 dan lulus Tes Prestasi Akademik (TPA) dan TOEFL serta tes wawancara yang dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan penguji lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa pemegang gelar magister dalam bidang ilmu lainnya dapat dipertimbangkan mengikuti program doktor ilmu hukum dengan syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Bukti pembayaran biaya matrikulasi.
- (5) Surat Keterangan lulus TOEFL bahasa Inggris minimal 500.

c. MAHASISWA ASING

Persyaratan bagi mahasiswa warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan meliputi:

- (1) Memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.
- (2) Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.
- (3) Memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia.
- (4) Memiliki Visa atau izin tinggal di Indonesia selama mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.
- (5) Mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana Universitas Pasundan.

Persyaratan mahasiswa asing.

- (1) Mengisi form pendaftaran yang telah disediakan.
Fill in the registration form that has been provided.
- (2) Melampirkan Ijazah dan transkrip S1 dan S2 yang telah dilegalisir dari LLDIKTI.
Attach diplomas and transcripts Bachelor's and Master's degree that have been legalized from LLDIKTI.
- (3) Pasfoto ukuran 4x6 dan 3x4 berwarna @2 lembar.
4x6 and 3x4 colors pastfoto @ 2 sheet
- (4) Surat Jaminan Keuangan.
Financial Guarantee Letter.
- (5) Surat Ijin belajar dari Sekretariat Jenderal.
Study Permit from the Secretariat General.
- (6) Foto Copy Visa atau Surat Ijin Tinggal di Indonesia.
Copy of Visa or Permit to Stay in Indonesia.
- (7) Surat Keterangan sehat dari Dokter.
A health certificate from a doctor.
- (8) Mengikuti Ujian Test Potensi Akademik dan Wawancara sesuai jadwal.
Take that Academic Potential Test and Interview Exams on Schedule.

d. BEBAN STUDI

- (1) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Pasundan diselenggarakan secara terstruktur dan terjadwal atas dasar sistem kredit semester dengan beban studi 53 SKS yang terdiri atas perangkat mata pelajaran (12 SKS), Perkembangan Hukum (12 SKS), kualifikasi (4 SKS), Seminar Usulan Penelitian (SUP) (1 SKS), Seminar Kemajuan Penelitian I (2 SKS), Seminar Kemajuan Penelitian II (2 SKS), Seminar Hasil Penelitian (SHP) (6 SKS), Ujian Tertutup (8 SKS), Ujian Terbuka (6 SKS).
- (2) Bagi peserta mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum diwajibkan untuk dua atau satu keilmuan yang linier dengan ilmu hukum baik ditingkat S1 atau S2.

e. BATAS WAKTU STUDI

Program Doktor harus dapat diselesaikan 3,5 tahun s/d 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I. Apabila mahasiswa Program Doktor

(S3) Ilmu Hukum tidak dapat menyelesaikan studinya selama 14 semester, maka yang bersangkutan jika akan melanjutkan kuliah wajib melakukan pemutihan NPM dan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan tahapan penyelesaian studinya.

f. CUTI AKADEMIK

Cuti akademik hanya diperkenankan paling lama (2) semester dengan seizin Rektor dan/atau Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.

g. PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Pindahan mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dari perguruan tinggi lain dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pasundan hanya menerima pindahan dari Program Doktor Ilmu Hukum perguruan tinggi lain yang setara dengan sistem pendidikan berdasarkan sistem kredit semester.
- (2) Konversi mata kuliah ditentukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
- (3) Tidak sedang dikenai sanksi akademik yang dinyatakan dengan surat keterangan Rektor perguruan tinggi asal.
- (4) Melampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Keputusan Tim Penilai yang dikuatkan oleh KPS3 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

D. PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

1. BENTUK DAN PROSES PERKULIAHAN

a. Semester Satu:

Sebelum kegiatan akademik, mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum diwajibkan untuk mengikuti kuliah wajib yang terdiri atas mata kuliah.

- (1) Filsafat Ilmu (3 SKS)
- (2) Filsafat Hukum (3 SKS)
- (3) Politik Hukum (3 SKS)
- (4) Metode Penelitian Hukum (3 SKS)

- b. Semester Dua: Perkembangan Ilmu Hukum Perdata (3 SKS), Perkembangan Ilmu Hukum Pidana (3 SKS), Ilmu Hukum Tata Negara (3 SKS), Ilmu Hukum Perdata (3 SKS), Pembangunan dan Perkembangan Hukum (3 SKS).

Mahasiswa yang telah selesai mengikuti kuliah matrikulasi dan seminar rumpun ilmu hukum dan dinyatakan lulus dapat mengikuti ujian kualifikasi. Ujian Kualifikasi adalah evaluasi terhadap mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang meliputi: Materi Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Mata Kuliah Bidang Ilmu. Kuliah pendalaman disertasi adalah pendampingan yang diberikan oleh tim promotor kepada mahasiswa bimbingannya disesuaikan dengan topik penelitian disertasi.

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan melalui Sidang Seminar Usulan Penelitian setelah mahasiswa menyelesaikan dua semester, yaitu:

- (1) Nilai Evaluasi Semester 1 dinyatakan lulus.
- (2) Nilai Evaluasi Seminar Rumpun Ilmu, dinyatakan lulus.
- (3) Nilai Ujian Kualifikasi telah dinyatakan lulus dan tercatat di administrasi akademik.

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat administrasi tersebut, dapat melanjutkan kuliah khusus Promotor yang diakhiri dengan penetapan nilai yang ditandatangani Promotor untuk dilanjutkan ke Penulisan Usulan Penelitian. Penulisan di bawah Bimbingan Tim Promotor.

2. BIMBINGAN AKADEMIK

a. Tata cara penunjukkan Tim Promotor.

Penunjukan Tim Promotor dilaksanakan berdasarkan topik usulan Penelitian Disertasi dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Sekretaris Program Studi melaksanakan inventarisasi topik Usulan Disertasi dengan Sistem Cluster: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional, sebagai berikut:

Tabel 1

Cluster I Topik:Hukum Pidana

No. Urut	Nama Mahasiswa	Judul

Tabel 2

Cluster II Topik:.....Hukum Perdata

No. Urut	Nama Mahasiswa	Judul

Tabel 3

Cluster III Topik:.....Hukum Tata Negara

No. Urut	Nama Mahasiswa	Judul

Tabel 4

Cluster IV Topik:.....Hukum Internasional

No. Urut	Nama Mahasiswa	Judul

Catatan:

Topik Usulan Disertasi berdasarkan Cluster tersebut, didiskusikan dengan Sekretaris Program Studi. Setelah disetujui oleh Ketua Program Studi selanjutnya dapat dilanjutkan ke Penulisan Usulan Penelitian Disertasi

b. Proses Bimbingan.

Usulan Penelitian Disertasi dilaksanakan oleh Tim Promotor setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi. Proses Bimbingan Usulan Penelitian dilaksanakan dalam batas waktu selambat-lambatnya harus diselesaikan 1 (satu) semester (6 bulan).

c. Penentuan Sidang Usulan Penelitian (UP).

Penentuan waktu SUP ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan pemberitahuan dari Ketua Tim Promotor.

SUP dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seluruh mata kuliah matrikulasi dan Seminar Rumpun Ilmu. SUP dihadiri oleh 4 (Empat) orang penguji yang terdiri dari Promotor, Ko-Promotor, Penelaah sebanyak 2 (dua) orang, dihadiri oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi. SUP dapat dilaksanakan, minimal harus dihadiri 2 (dua) orang penguji. Sistematika Usulan Penelitian Disertasi disusun sebagai berikut: Latar Belakang Masalah/ Penelitian, Identifikasi Masalah, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Originalitas, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

Kriteria Kelulusan SUP adalah:

- (1) Penguasaan masalah disertasi;
- (2) Ketepatan metodologi penelitian;
- (3) Hasil Tanya Jawab dengan penguji;
- (4) Relevansi dan Kontribusi UP terhadap perkembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional;
- (5) Sopan Santun selama persidangan.

Kelulusan ditentukan dengan:

- (1) Lulus tanpa persyaratan, atau
- (2) Lulus dengan persyaratan, atau
- (3) Tidak lulus dan diwajibkan menyusun kembali UP dengan Supervisi Tim Promotor atau Guru Besar lain yang ditunjuk.

Nilai AM/HM kelulusan Disertasi sebagai berikut:

- (1) Lulus tanpa Persyaratan (LTP) $= > 80$

- | | |
|----------------------------|----------------|
| (2) Lulus Persyaratan (LP) | $= 70 \geq 79$ |
| (3) Tidak Lulus (TL) | $= 70 <$ |

SUP dilaksanakan dan dibuka Ketua Program Studi / Sekretasi Program Studi. Kandidat Doktor menyampaikan presentasi selama 15 (lima belas) menit, dilanjutkan tanya jawab oleh Oponen dan diakhiri Tim Promotor.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan tanpa persyaratan diboleh melanjutkan penulisan naskah disertasi dibawah bimbingan tim promotor yang telah ditetapkan. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan persyaratan tidak diperkenankan melanjutkan penulisan naskah disertasi dengan batas waktu perbaikan selama 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sejak diumumkan dan setelah melaksanakan perbaikan sesuai masukkan penguji dan saran pertimbangan Ketua Tim Promotor. Mahasiswa lulus dengan persyaratan diperkenankan melanjutkan penulisan naskah disertasi dan wajib berkonsultasi dengan Tim Promotor dan Penguji, serta menunjukkan hasil revisi UP yang ditanda tangani oleh anggota Tim Penguji.

d. Penentuan Sidang Hasil Penelitian (SHP).

Persyaratan mengikuti SHP setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah dengan nilai mutu B, dan telah her-registrasi (seperti pada butir B1). Penentuan waktu Sidang Hasil Penelitian dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan oleh Ketua Tim Promotor kepada Sekretaris Program Studi bahwa Naskah Disertasi telah memenuhi syarat-syarat akademis.

Penentuan Sidang Hasil Penelitian paling lambat dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) semester (satu tahun) terhitung sejak mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Sidang Usulan Penelitian.

SHP dilaksanakan setelah Tim Promotor menyetujui Hasil Penelitian Promovendus dan kelayakan untuk mengikuti SHP. Nilai Seminar Hasil Penelitian menentukan batas waktu dimulainya Sidang Tertutup Disertasi.

SHP dihadiri oleh 4 (empat) orang penguji yang terdiri dari Promotor, Ko-Promotor, Penelaah, dan dihadiri oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Jika dianggap perlu Ketua Program Studi dapat menentukan dan menunjuk seorang Guru Besar Ilmu Hukum atau bidang Ilmu Lain sebagai penguji. SHP dapat dilaksanakan, minimal harus dihadiri 4 (empat) orang penguji yang mewakili ke-

tiga unsur di atas. Dalam SHP mahasiswa presentasi 7 (tujuh) menit dilanjutkan dengan pertanyaan dari Oponen dan diakhiri oleh Tim Promotor. SHP bersifat terbuka dapat dihadiri oleh mahasiswa S3.

Pada SHP, jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dapat diulang dengan batas waktu pengulangan paling cepat 2 (dua) bulan terhitung sejak diumumkan kepada kandidat doktor. Biaya ujian pengulangan SHP dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan yang akan ditentukan oleh Sekretaris Program Studi.

Ketentuan Kelulusan SHP:

- (1) Lulus tanpa perbaikan $= \geq 75$
- (2) Lulus dengan perbaikan $= \geq 65 - \leq 74,5$ dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan atau paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak dinyatakan kelulusan.
- (3) Tidak Lulus $= \geq 50 - \leq 64,5$

e. Penentuan Sidang Ujian Naskah Disertasi (Sidang Tertutup).

Penentuan Sidang Ujian Naskah Disertasi (Sidang Tertutup) ditetapkan oleh Sekretaris Program Studi setelah memperoleh pemberitahuan dari Ketua Tim Promotor dan dapat dilaksanakan paling lambat dalam 3 (tiga) semester (1,5 tahun) terhitung sejak dinyatakan lulus dalam Seminar Hasil Penelitian.

Sidang Tertutup dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam sidang SHP. Penguji Sidang Tertutup adalah penguji yang telah ditentukan dalam SUP dan SHP kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diganti penguji.

Pelaksanaan Sidang Tertutup dilaksanakan sebagai berikut:

Promovendus menyampaikan presentasi sekitar 15 menit. Penguji dimulai dari Oponen diakhiri dengan pertanyaan dari Tim Promotor dan representasi Guru Besar. Ujian Naskah Disertasi untuk memperoleh penilaian dan persetujuan Tim Promotor dan Penelaah atas kelayakan dan kebenaran ini naskah disertasi dilaksanakan apabila mahasiswa Program Doktor telah memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK minimal 3,00
- (2) Lulus ujian SUP dan SHP.
- (3) Naskah disertasinya dinyatakan layak untuk diujikan.

(4) Telah herregistrasi

SIDANG TERTUTUP

- (1) Ujian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Tim Penguji, yang terdiri atas Tim Promotor, Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi, dan representasi Guru Besar. Ujian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan minimal dihadiri oleh 5 (lima) orang yang mewakili unsur di atas.
- (2) Sidang Ujian Naskah Disertasi dipimpin oleh Ketua Program Studi (S3) atau Sekretaris Program Studi (S3).
- (3) Sidang Ujian Naskah Disertasi bersifat tertutup, tidak dapat dihadiri oleh mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana atau umum sebagai pendengar.
- (4) Bahan Ujian Naskah Disertasi adalah naskah disertasi yang telah disempurnakan dengan memperhatikan saran dan koreksi dari Penelaah yang akan menjadi Oponen dalam ujian, dan telah ditandatangani oleh Penelaah sebagai bukti persetujuan.
- (5) Materi Penilaian Ujian:
 - a) Kedalaman Ilmu, baik tertulis maupun verbal yang secara filosofi jelas.
 - b) Originalitas penelitian yang diwujudkan dalam perkembangan ilmu yang relevan.
 - c) Kerangka pemikiran yang secara filosofis dapat dipertanggung jawabkan.
 - d) Alur pemikiran yang jernih, sistematis, dan rasional.
 - e) Kecermatan dan kerapian tata bahasa dan tata tulis, format, serta tipografi.
 - f) Kematangan pribadi dalam cara mempertahankan disertasi.
- (6) Dalam sidang Naskah Disertasi diskusi didasarkan pada naskah Disertasi. Bagi tim penguji yang terdiri atas Promotor, Penelaah disediakan buku naskah disertasi lengkap yang dijilid lunak/tipis dengan warna kuning tua.
- (7) Dalam Ujian Naskah Disertasi, tim penelaah/penilai pria berpakaian resmi/kemeja berdasi atau PSH dan wanita berpakaian bebas rapi, sedangkan Kandidat Doktor Pria berpakaian resmi (PSL) dan wanita berpakaian bebas rapi.
- (8) Kandidat Doktor yang dinyatakan tidak lulus ujian naskah disertasi harus mengulangi ujian naskah disertasi setelah naskah disertasi diperbaiki dan ditelaah kembali oleh Tim Penelaah/ Penilai dan disetujui secepatnya dalam jangka waktu masa studi yang telah ditetapkan.

- (9) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dan naskah disertasinya diterima dengan memperoleh minimal skor total 3,00 dari Tim Penelaah/Penilai diizinkan untuk menempuh ujian promosi Doktor.
- (10) Bobot penilaian/penilai: Tim Promotor (angka mutu dikalikan 2); Ko-Promotor (angka mutu dikalikan 1), Tim Oponen (angka mutu dikalikan 1), Penelaah (angka mutu dikalikan 1).
- (11) Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dapat dilakukan ujian ulang dengan menanggung biaya ujian tertutup.

f. Penentuan Sidang Ujian Disertasi (Sidang Terbuka)

Penentuan waktu Sidang Ujian Disertasi (Sidang Terbuka) ditetapkan oleh Sekretaris Program Studi berdasarkan pemberitahuan dari Ketua Tim Promotor paling lambat dapat dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus dari Sidang Tertutup.

Sidang Promosi Doktor Terbuka dan dibuka untuk umum. Sidang Terbuka dilaksanakan: Tim Promotor menyampaikan pertanyaan dilanjutkan oleh Oponen dan dilanjutkan oleh Guru Besar. Ujian Promosi Doktor untuk mempertahankan disertasi dilaksanakan apabila mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum telah memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Telah dinyatakan lulus ujian naskah disertasi dan dinyatakan lulus minimal nilai B.
- (2) Naskah disertasi dinyatakan layak dan diterima secara bulat oleh Tim Promotor dan Penelaah/Penguji.

SIDANG TERBUKA:

- (1) Ujian Promosi Doktor dilaksanakan oleh Tim Penguji, yang terdiri dari Tim Promotor, Oponen dan representasi Guru Besar. Ujian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan minimal dihadiri oleh 6 (enam) orang yang mewakili unsur di atas.
- (2) Sidang Ujian Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor/ Ketua Senat atau Direktur Pascasarjana selaku Ketua Sidang dan dibantu oleh seorang Sekretaris Sidang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/ Ketua Senat Universitas Pasundan.

- (3) Sidang Ujian Promosi Doktor (S3) Ilmu Hukum bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh sejumlah terbatas mahasiswa Program Doktor, undangan sebagai pendengar (surat undangan dikeluarkan oleh Rektor/ Direktur Pascasarjana).
- (4) Bahan Ujian Promosi Doktor adalah naskah disertasi yang telah disempurnakan dengan memanfaatkan saran dan koresi dari Penelaah yang akan menjadi Oponen dalam ujian, dan telah ditandatangani oleh Penelaah sebagai bukti persetujuan.
- (5) Dalam ujian Promosi Doktor, Promotor/Ketua Tim Promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Kandidat Doktor sebanyak 2-3 halaman dan Riwayat Hidup Promovendus.
- (6) Materi Penilaian Ujian:
- a) Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun verbal yang secara filosofis jelas.
 - b) Originalitas penelitian yang diwujudkan dalam perkembangan ilmu yang relevan.
 - c) Kerangka pemikiran yang secara filosofis dapat dipertanggung jawabkan.
 - d) Alur pikiran yang jernih, sistematis, dan rasional.
 - e) Ketajaman analisis dalam menguji hipotesis dengan data empiris yang valid sehingga dapat diambil kesimpulan berupa fakta atau penemuan-penemuan baru atau dengan cara yang lazim pada penelitian dengan menghasilkan novelty
 - f) Kecermatan dan kerapian tata bahasa dan tata tulis, format, serta tipografi.
 - g) Kematangan pribadi dalam cara mempertahankan disertasi.
- (7) Dalam sidang Promosi Doktor, Kritik, sanggahan mengacu pada materi disertasi. Bagi tim penguji disediakan sinopsis yang dijilid lunak/tipis berwarna kuning tua.
- (8) Dalam Ujian Promosi Doktor, Tim Penelaah/Penilai dan Tim Promotor pria memakai toga unpas, sedangkan kandidat Doktor pria berpakaian resmi (PSL) dan wanita berpakaian bebas rapi.
- (9) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus ujian Promosi Doktor dengan yudisium memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude* (Pujian) berdasarkan IPK total yang dihitung, dan nilai mutu disertasi dari nilai presentasi Kandidat dihadapan undangan.
- (10) Bobot Penilaian/Penilai: Tim Promotor

- (angka mutu dikalikan 2); Ko-Promotor
(angka mutu dikalikan 1); Tim Oponen
(angka mutu dikalikan 1); Penelaah (angka mutu dikalikan 1).
- (11) Yudisium (predikat kelulusan) untuk program Doktor ditetapkan berdasarkan IPK perangkat mata kuliah dan nilai mutu disertasi sebagai berikut:
- a) 3,00 – 3,59: memuaskan.
 - b) 3,60 – 3,79: sangat memuaskan.
 - c) 3,80 – 4,00: *cum laude* (Pujian)
- (12) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus ujian Promosi Doktor harus segera menyerahkan buku disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Promotor serta dijilid tebal (*soft cover*) berwarna kuning tua dan *soft copy*-nya untuk pelaksanaan wisuda.
- (13) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus ujian Promosi Doktor, wajib membuat artikel dari kajian disertasinya untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

PENULISAN DISERTASI:

- (1) Disertasi adalah karya tulis akademik (ilmiah) hasil studi dan penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri (*independen*). Disertasi harus dapat memberikan sumbangan baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah pengawasan Tim Promotor.
- (2) Bobot sumbangan ilmiah sebuah disertasi harus lebih besar daripada manfaat praktisnya, yang pada gilirannya akan memberikan kebanggaan identitas akademik, mengembangkan kemandirian lebih lanjut, dan menimbulkan nilai tambah.
- (3) Persyaratan disertasi meliputi:
- a) Originalitas disertasi.
 - b) Sumbangan pada ilmu dan nilai penerapannya berupa rekomendasi.
 - c) Kelengkapan metodologi dan kecanggihan penelitian, kedalaman dan penguasaan dasar teori.

- d) Kejelasan realitas berdasarkan fakta yang lengkap, sistematika pemikiran kecermatan perumusan masalah.

a. Gelar Akademik.

Kepada lulusan program Doktor (S3) Ilmu Hukum diberikan hak menggunakan gelar akademik Doktor, disingkat Dr, yang ditempatkan di depan nama.

E. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan 2 (dua) cara, yaitu huruf mutu dan angka mutu yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

HURUF MUTU (HM)	ANGKA MUTU (AM)
A	4
A-	3,75
B+	3,5
B	3
C+	2,5
C	2
D+	1,5
D	1
E	0

Selain huruf mutu A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E, masih terdapat huruf mutu T dan K.

HURUF T (TIDAK LENGKAP)

Ketentuan pemberian huruf T adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak/belum mengikuti Ujian Pra Kualifikasi atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.

- b. Apabila sebagai evaluasi pada butir a telah dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan, maka huruf T dapat berubah menjadi A,B,C,D atau E.
- c. Apabila sebagai evaluasi pada butir a tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan, maka huruf T berubah huruf mutunya menjadi E.

HURUF K (KOSONG)

Ketentuan pemberian huruf K adalah sebagai berikut:

- a. Huruf K diberikan dengan alasan sakit atau kecelakaan yang memerlukan penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya.
- b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.
- c. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K.

Nilai akhir (huruf mutu) yang sah adalah:

- a. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah, apabila mahasiswa terdaftar pada semester yang bersangkutan.
- b. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

2. Indeks Prestasi (IP)

- a. Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
- b. IP dihitung pada setiap akhir semester.
- c. Rumus perhitungan sebagai berikut (pembulatan ke bawah):

$$IP = \text{Jumlah (AM X SKS)} / \text{Jumlah SKS}$$
- d. IP dihitung oleh pejabat program studi

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.
- b. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
- c. Rumusan perhitungan IPK sebagai berikut:
$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (AM} \times \text{SKS seluruh semester yang ditempuh)}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester yang telah ditempuh}}.$$

F. MODEL PEMBELAJARAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PERMENDIKBUDRISTEK No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Metoda pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam menentukan model pembelajaran, agar memperhatikan:

- 1) capaian pembelajaran mata kuliah termaksud;
- 2) tingkat kedalaman mata kuliah;
- 3) sumber daya yang dimiliki;
- 4) rasio dosen : mahasiswa per kelas;
- 5) jumlah mahasiswa dalam satu kelas;
- 6) ketersediaan sarana dan prasarana.

Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Learning Center - SCL*) dengan karakteristik sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, untuk mengembangkan kemandirian belajar dalam hidupnya, mengembangkan daya kreativitas dan semangat belajar, meningkatkan kekritisian dan kemampuan berkomunikasi.

Dengan mengacu Kurikulum dosen dapat memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran mata kuliahnya. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

1. Pembelajaran Yang Bersifat Teori

Pembelajaran yang bersifat teori adalah suatu bentuk pembelajaran yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan hukum dengan tujuan menambah dan pendalaman kemampuan akademik mahasiswa. Penyampaiannya dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pemberian kuliah, ceramah, diskusi kelompok, seminar, tutorial, pemaparan melalui media sosial, atau penugasan dan lain-lain yang dianggap perlu. Pemberian kuliah dilakukan oleh tim dosen yang membahas materi mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Penyampaian materi mata kuliah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Pembelajaran *E-Learning*

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, baik dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya maupun khususnya dalam kondisi darurat. Salah satu caranya adalah dengan penerapan *blended learning*. Menurut Driscoll (2002), *blended learning* merupakan pembelajaran yang:

- a. Mengombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk mencapai tujuan pendidikan;
- b. mengombinasikan banyak format teknologi pembelajaran, seperti (video tape, CD-ROM, web -based training , film) dengan pembelajaran tatap muka.

3. *Blended learning*

Dapat diatur dengan perbandingan 30% (tiga puluh persen) daring dan 70% (tujuh puluh persen) tatap muka atau dengan komposisi lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai. Jumlah seluruh pertemuan 16 (enam belas) kali atau 100% (seratus persen) termasuk UTS dan UAS. Pelaksanaan *blended learning* wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dosen menyiapkan materi dalam bentuk audio visual, dapat dilengkapi dengan text dan/atau presentasi;
- b. Ada interaksi dalam bentuk diskusi atau tanya jawab;
- c. Ada produk hasil interaksi dalam bentuk laporan, presentasi, dan produk lainnya yang dapat diakui sebagai karya ilmiah. Pelaksanaan *blended learning* diatur oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan berkoordinasi dengan dengan platform Sevima Edlink

4. Pembelajaran Yang Bersifat Penelitian

Pembelajaran yang bersifat penelitian adalah suatu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa secara kolaboratif melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dilakukan harus mengikuti Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:

- a. standar luaran penelitian;
- b. standar proses penelitian; dan
- c. standar masukan penelitian.

Kegiatan penelitian mahasiswa tersebut adalah kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang harus dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik dengan memperhatikan standar mutu dan keselamatan dalam upaya pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan daya saing bangsa. Semua hasil penelitian mahasiswa ditujukan untuk dapat dipublikasikan didalam jurnal ilmiah berputasi nasional maupun internasional.

5. *Small Group Discussion (SGD)* /Diskusi Kelompok Kecil

Berbeda dengan metode pembelajaran *teacher centered* yang biasanya dilakukan dalam kelompok besar, maka dalam SGD Mahasiswa peserta kuliah dibagi dalam kelompok kecil (3 sampai 5 orang) untuk mendiskusikan suatu kasus pemicu (bahan) yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar:

- a. Menjadi pendengar yang baik;
- b. Bekerjasama untuk tugas bersama;
- c. Memberikan dan menerima umpan baik yang konstruktif;
- d. Menghormati perbedaan pendapat; Mendukung pendapat; dan
- e. Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain).

Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa:

- a. Membangkitkan ide;
- b. Menyimpulkan poin penting;
- c. Mengakses tingkat skill dan pengetahuan;
- d. Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya;
- e. Menelaah latihan, kuis, tugas menulis;
- f. Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas;
- g. Memberi komentar tentang jalannya kelas;
- h. Membandingkan teori, isu, dan interpretasi;
- i. Menyelesaikan masalah; dan
- j. *Brainstorming* (curahan pemikiran).

6. *Discovery Learning (DL)*

DL merupakan metode pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. *Discovery learning* dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferensi.

7. *Self-Directed Learning (SDL)*

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut.

Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa bahwa belajar adalah tanggungjawab sendiri. Dengan kata lain mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi, yaitu sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah:

- a. Pengalaman merupakan sumber belajar yang bermanfaat;
- b. Kesiapan belajar merupakan tahap awal untuk pembelajaran mandiri; dan; Orang dewasa lebih tertarik belajar dari sebuah permasalahan dibandingkan isi dari mata kuliah.

Pengakuan, penghargaan dan dukungan terhadap proses pembelajaran orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa harus saling melengkapi dalam mencari ilmu pengetahuan.

8. *Cooperative Learning (CoL)*

CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher centered* dan *student centered learning*. Metode ini bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah:

- a. Kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa;
- b. Rasa tanggung jawab individu dan kelompok mahasiswa;

- c. Kemampuan dan keterampilan bekerja sama antar mahasiswa; dan
- d. Keterampilan sosial mahasiswa.

9. Collaborative Learning (CbL)

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/ tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended* , tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

10. Contextual Learning (CtL)

CtL adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan keseharian sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, entrepreneur, maupun investor.

Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan didalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CtL, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh mata kuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

11. Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu metode pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan, dimana metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya. Metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dan satu topik yang dipecahkan.

Metode pembelajaran studi kasus mendorong penetapan masalah, investigasi dan persuasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu satu dari elemen terpenting metode pembelajaran ini adalah termasuk didalamnya diskusi secara

kolaboratif isu yang ada pada kasus. Dengan cara itu, mahasiswa dapat mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang perlu diketahui dengan tujuan untuk memahami kasus dan menetapkan masalah untuk diinvestigasi. Dengan adanya diskusi kolaboratif tersebut, mahasiswa tentu berinteraksi dengan sesamanya (teman sekelompok) dalam melakukan langkah- langkah pembelajaran studi kasus. Terlebih lagi saat mahasiswa melakukan kegiatan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, interaksi antar mahasiswa sangatlah dibutuhkan.

12. *Project-Based Learning (PBL)*

PBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian / penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

16. *Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)*

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian / penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu:

- a. *Problem Based Learning* adalah metode pembelajaran yang diawali dengan memberikan masalah pemicu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kemudian mahasiswa diminta untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya (*prior knowledge*).
- b. Masalah pemicu yang dikaitkan dengan *prior knowledge*, membutuhkan informasi baru yang harus dicari oleh mahasiswa untuk dikembangkan menjadi pengetahuan dan pengapaman baru. Seluruh proses ini dilakukan dalam diskusi kelompok kecil.
- c. Beberapa kelebihan yang dimiliki metode tutorial PBL dibandingkan dengan metode lain adalah terjadi pengembangan beberapa keterampilan antara lain *problem solving* , belajar mandiri (*self directing learning*), belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber informasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, mengaplikasi hasil pembelajaran dalam situasi nyata, melibatkan aspek sosial dan etis dalam bidang kepengacaraan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif keterampilan komunikasi dan kepemimpinan dalam kelompok serta mengidentifikasi kekuatan diri.

- d. Proses tutorial PBL adalah kegiatan yang menekankan pada *student centered* dan dosen berperan sebagai fasilitator (tutor). Mahasiswa dibagi dalam kelompok diskusi kecil terdiri dari 5-10 orang, untuk mendiskusikan pembelajaran yang dipicu oleh sebuah masalah. Tutorial ini dibagi dalam 2-3 sesi, masing-masing sesi berdurasi 2-3 jam, dengan lama masa pembelajaran untuk keseluruhan sesi adalah 4- 7 hari. Diskusi kelompok tutorial PBL dapat menggunakan metode *seven jumps* yang terdiri:

- 1) Identifikasi dan klasifikasi kata-kata sulit/asing;
- 2) Identifikasi dan mendefinisikan masalah;
- 3) Brainstorming.

Pada tahap ini mahasiswa mendiskusikan masalah yang telah diidentifikasi memberikan penjelasan mengenai masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya (*prior knowledge*) oleh masing-masing mahasiswa dan mengidentifikasi masalah yang belum disepakati penjelasannya.

- 1) Mengkaji ulang langkah 2 dan 3;
- 2) Setelah mengkaji ulang langkah 2 dan 3, mahasiswa menyusun penjelasan sementara (hipotesis) terhadap masalah yang belum jelas;
- 3) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mahasiswa membuat konsensus mengenai hal-hal yang perlu dipelajari dan tutor memastikan tujuan pembelajaran yang disusun terarah, komprehensif dan sesuai;
- 4) Belajar mandiri.

G. KURIKULUM PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

RENCANA PEMUTAKHIRAN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

Semester I

1	DIH 101	Filsafat Ilmu	3
2	DIH 102	Filsafat Hukum	3
3	DIH 103	Metode Penulisan Hukum	3
4	DIH 104	Politik Hukum	3
ΣSKS			12

Semester II

1	DIH 201	Perkembangan Ilmu Hukum Perdata	3
2	DIH 202	Perkembangan Ilmu Hukum Pidana	3
3	DIH 203	Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara	3
4	DIH 204	Pembangunan dan Perkembangan Hukum	3
Σ SKS			12

Semester III

1	UNX 301	Topik Khusus/ Kualifikasi	4
2	SUP 302	Seminar Usulan Penelitian	1
Σ SKS			5

Semester IV

1	DIH 401	Seminar Kemajuan Penelitian I (I-II)	2
2	DIH 402	Seminar Kemajuan Penelitian II (III-IV)	2
Σ SKS			4

Semester V

1	SHP 501	Seminar Hasil Penelitian (I-IV)	6
Σ SKS			6

Semester VI

1	UND 601	Ujian Naskah Disertasi	8
2	UPD 602	Ujian Promosi Doktor	6
SKS			14
TOTAL SKS			53

H. DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Filsafat Ilmu

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Filsafat Ilmu
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 101
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	1
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Pembahasan Mata kuliah Filsafat Ilmu pada program doktoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar-dasar filosofis ilmu pengetahuan

		secara umum, termasuk konsep, metode, dan paradigma yang melandasi pembentukan ilmu. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan multidisipliner, mahasiswa akan diajak untuk mengkaji epistemologi, ontologi, aksiologi serta hubungan antara ilmu, teknologi, dan masyarakat secara kritis dan mendalam. Pembahasan meliputi pemahaman tentang hakikat ilmu, kriteria kebenaran ilmiah, serta perbedaan antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu formal. Mahasiswa juga akan menganalisis berbagai paradigma ilmu, seperti positivisme, falsifikasi, konstruktivisme, dan paradigma ilmu kritis, serta implikasi filosofisnya terhadap cara penelitian dan pengembangan ilmu hukum. Hal ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kerangka teoritis yang kokoh dalam menyusun penelitian yang valid dan inovatif. Mata kuliah ini juga menitikberatkan pada tantangan-tantangan kebaruan dalam ilmu pengetahuan modern, termasuk pergeseran paradigma akibat kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi data. Mahasiswa didorong untuk memahami bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi metode ilmiah dan proses validasi pengetahuan, khususnya dalam konteks penelitian hukum yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan disiplin lain. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial, termasuk etika penelitian dan tanggung jawab ilmiah. Pendekatan
--	--	--

		interdisipliner dan kritis menjadi fokus utama dalam mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa untuk menilai dampak ilmu terhadap pembangunan sosial, kebijakan publik, dan sistem hukum. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan dilatih untuk melakukan studi literatur filosofis secara mendalam serta mengembangkan argumentasi ilmiah yang kuat dan sistematis. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan disertasi yang tidak hanya berbasis data empiris, tetapi juga didasari kerangka filosofis yang solid dan relevan. Secara keseluruhan, mata kuliah Filsafat Ilmu bertujuan memperkuat landasan epistemologis dan metodologis mahasiswa doctoral, sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang inovatif, kredibel, dan berdampak luas. Kebaruan dalam mata kuliah ini terletak pada penekanan integrasi antara filosofi ilmu dengan dinamika perkembangan ilmu hukum kontemporer dan tantangan global.
--	--	--

2. Filsafat Hukum

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Filsafat Hukum
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 102
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	1
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Filsafat Hukum pada jenjang doctoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis mengenai

	fondasi filosofis hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan sosial dan bernegara. Dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis dan kompleks, mata kuliah ini menekankan pentingnya refleksi filosofis terhadap konsep-konsep dasar hukum seperti keadilan, hak, kewajiban, dan legitimasi hukum. Mahasiswa dibimbing untuk mengkaji berbagai aliran filsafat hukum, baik klasik maupun kontemporer, serta implikasi teoritis dan praktisnya terhadap sistem hukum nasional dan internasional. Pembahasan mencakup analisis epistemologis dan ontologis hukum, termasuk pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum, sumber hukum, serta hubungan antara hukum, moral, dan politik. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti hukum siber, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital, dan peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan interdisipliner menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana filsafat hukum dapat memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Selain itu, mata kuliah ini menekankan kebaruan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal, termasuk kritik terhadap positivisme hukum dan penekanan pada nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam sistem hukum nasional. Mahasiswa diajak
--	---

		mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam teori dan praktik hukum modern sehingga menghasilkan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan studi literatur kritis dan diskusi mendalam mengenai kasus-kasus hukum aktual yang mencerminkan konflik antara norma hukum formal dan keadilan substantif. Analisis kritis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa dalam merumuskan argumentasi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan progresif. Dengan demikian, mahasiswa mampu berkontribusi dalam pengembangan teori hukum yang inovatif dan aplikatif. Mata kuliah ini juga menitikberatkan pada penguasaan metodologi penelitian filsafat hukum, meliputi pendekatan hermeneutik, fenomenologis, dan dialektis. Mahasiswa dilatih untuk menerapkan metode-metode tersebut dalam menelaah berbagai masalah hukum yang kompleks dan multidimensional, sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan berdampak bagi perkembangan ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, mata kuliah ini tidak hanya bertujuan memperdalam wawasan teoritis mahasiswa, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan analisis kritis dan inovasi
--	--	--

		pemikiran hukum yang relevan dengan dinamika hukum kontemporer. Kebaruan yang dihadirkan diharapkan dapat mendorong lahirnya paradigma hukum baru yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus mampu menghadapi tantangan global.
--	--	---

3. Metode Penulisan Hukum

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Metode Penulisan Hukum
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 103
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	1
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Metode Penulisan Hukum pada jenjang doktoral ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan metodologis dan teknis dalam menyusun karya ilmiah hukum yang berkualitas tinggi. Fokus utama adalah pengembangan keterampilan menulis akademik yang sistematis, argumentatif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan disertasi dan publikasi ilmiah yang memenuhi standar internasional. Pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan penulisan, struktur karya ilmiah, teknik pengumpulan dan pengolahan data hukum, hingga penyusunan argumen yang koheren dan kritis. Mahasiswa juga akan mempelajari cara mengintegrasikan berbagai sumber hukum dan literatur akademik secara efektif, serta teknik

	penulisan yang menghindari plagiarisme dan menjunjung tinggi etika akademik. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pentingnya pemahaman metodologi penelitian hukum, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta metode campuran yang semakin relevan dalam penelitian hukum kontemporer. Mahasiswa akan dilatih untuk memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik masalah penelitian, sehingga hasil penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktis. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, mahasiswa juga diperkenalkan pada pemanfaatan perangkat lunak dan teknologi digital dalam proses penulisan dan pengelolaan referensi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas karya ilmiah. Pendekatan ini sangat penting untuk menjawab tuntutan era digitalisasi dalam dunia akademik dan penelitian hukum. Proses pembelajaran dirancang interaktif dengan berbagai tugas praktik penulisan, presentasi, dan diskusi kritis yang mendorong mahasiswa untuk mengasah kemampuan analisis dan ekspresi akademik. Melalui bimbingan intensif, mahasiswa diharapkan mampu menyusun karya tulis yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga memiliki kontribusi intelektual yang signifikan. Secara keseluruhan, mata kuliah Metode Penulisan Hukum bertujuan membangun kompetensi menulis akademik yang unggul dan etis, sebagai fondasi utama dalam penyelesaian
--	--

		disertasi doktoral dan pengembangan karir ilmiah. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada integrasi teknik penulisan tradisional dengan inovasi teknologi digital serta penekanan pada etika dan orisinalitas dalam karya ilmiah hukum.
--	--	--

4. Politik Hukum

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Politik Hukum
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 104
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	1
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Politik Hukum pada jenjang doktoral ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum dan kekuasaan politik dalam konteks pembentukan, pelaksanaan, dan pengaruh kebijakan hukum. Fokus utama adalah pemahaman kritis terhadap dinamika politik hukum sebagai proses yang melibatkan interaksi antara aktor politik, lembaga negara, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan hukum dan keadilan sosial. Dalam pembelajaran, mahasiswa akan menganalisis berbagai teori politik hukum, mulai dari pendekatan klasik hingga perspektif kontemporer yang menyoroti peran hukum dalam pembangunan politik dan sosial. Diskusi juga mencakup studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik serta bagaimana hukum dapat menjadi instrumen kontrol sosial maupun alat perubahan sosial.

		Mata kuliah ini menekankan pentingnya analisis kontekstual terhadap politik hukum, termasuk faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi proses legislasi dan implementasi hukum. Mahasiswa diajak untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar dan norma sosial dapat berperan dalam membentuk kebijakan hukum yang responsif dan berkeadilan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari tantangan kebaruan dalam politik hukum, seperti globalisasi hukum, desentralisasi kekuasaan, dan peran aktor non-negara dalam proses pembuatan hukum. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan perspektif kritis dan strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam proses pembelajaran, metode studi literatur, diskusi kritis, dan analisis kebijakan hukum menjadi alat utama untuk mengasah kemampuan intelektual mahasiswa dalam memahami dan mengkritisi fenomena politik hukum secara komprehensif. Mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan gagasan inovatif yang dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik politik hukum. Secara keseluruhan, mata kuliah Politik Hukum bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan analitis yang mendalam mengenai interaksi hukum dan politik, sekaligus kemampuan aplikatif dalam merancang kebijakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Kebaruan yang dihadirkan dalam mata kuliah ini terletak pada integrasi pendekatan
--	--	--

		multidimensional dan konteks kontemporer yang kompleks dalam analisis politik hukum.
--	--	--

5. Perkembangan Ilmu Hukum Perdata

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Perkembangan Ilmu Hukum Perdata
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 201
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	2
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Perkembangan Ilmu Hukum Perdata pada jenjang doktoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang evolusi teori dan praktik hukum perdata sebagai salah satu cabang utama ilmu hukum. Fokus utama adalah analisis kritis terhadap perubahan konsep, prinsip, dan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu dan entitas hukum dalam masyarakat. Pembahasan meliputi sejarah perkembangan hukum perdata, mulai dari kodifikasi klasik hingga reformasi hukum modern yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Mahasiswa akan mengkaji berbagai teori dan pendekatan dalam hukum perdata, termasuk kontrak, perikatan, hak milik, dan tanggung jawab hukum, serta implikasi perubahan tersebut terhadap praktik hukum kontemporer. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya analisis kebaruan dalam hukum perdata, seperti adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, perlindungan konsumen, dan hukum

		kekayaan intelektual. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana hukum perdata merespon tantangan globalisasi dan kebutuhan perlindungan hak individu secara lebih efektif dan adil. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari interaksi hukum perdata dengan cabang hukum lain, seperti hukum pidana dan tata negara, serta peran hukum perdata dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Pendekatan multidisipliner dan komparatif menjadi kunci dalam memahami kompleksitas perkembangan hukum perdata. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan studi literatur mendalam, analisis kasus, serta diskusi kritis yang mendorong pengembangan teori hukum perdata yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan disertasi yang berkualitas dan memberikan kontribusi ilmiah signifikan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan analitis yang mendalam mengenai perkembangan ilmu hukum perdata, sekaligus kemampuan aplikatif untuk merumuskan solusi hukum yang adaptif dan progresif. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penekanan terhadap dinamika sosial dan teknologi sebagai faktor utama dalam evolusi hukum perdata modern.
--	--	---

6. Perkembangan Ilm Hukum Pidana

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Perkembangan Ilmu Hukum Pidana
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 202
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	2
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Perkembangan Ilmu Hukum Pidana pada jenjang doktoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai evolusi teori dan praktik hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat. Fokus utama adalah analisis kritis terhadap perubahan konsep dasar hukum pidana, termasuk definisi kejahatan, prinsip pertanggungjawaban pidana, dan sistem pidana yang berlaku. Pembahasan mencakup sejarah perkembangan hukum pidana dari pendekatan klasik hingga teori-teori modern yang menekankan aspek sosial, kemanusiaan, dan restoratif. Mahasiswa akan mengkaji berbagai paradigma hukum pidana, termasuk positivisme, kritisisme, dan teori rekonstruktif, serta implikasi perubahan tersebut terhadap sistem peradilan pidana dan kebijakan kriminal. Mata kuliah ini juga menyoroti kebaruan dalam hukum pidana, seperti penanganan kejahatan siber, terorisme, dan kejahatan lintas negara, yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan terintegrasi. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi dan globalisasi mempengaruhi dinamika hukum

		pidana dan menuntut inovasi dalam regulasi serta penegakan hukum. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari peran hukum pidana dalam konteks pembangunan hukum yang berkeadilan, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan multidisipliner dan komparatif menjadi penting untuk memahami kompleksitas masalah hukum pidana kontemporer. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan kajian literatur kritis, analisis yuridis, dan diskusi mendalam mengenai kasus-kasus aktual yang mencerminkan tantangan dan perubahan dalam hukum pidana. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung penelitian disertasi yang inovatif dan relevan dengan perkembangan hukum pidana modern. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan analitis yang komprehensif tentang perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus kemampuan aplikatif dalam merumuskan solusi hukum yang progresif dan responsif terhadap tantangan kontemporer. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada integrasi antara teori hukum pidana klasik dengan dinamika sosial dan teknologi masa kini.
--	--	--

7. Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 203
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	2
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara pada jenjang doktoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai evolusi teori dan praktik hukum tata negara sebagai dasar pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Fokus utama adalah analisis kritis terhadap perubahan konsep, prinsip, dan norma hukum yang mengatur struktur, fungsi, serta dinamika ketatanegaraan. Pembahasan mencakup sejarah perkembangan hukum tata negara, mulai dari konsep klasik negara hukum hingga teori modern mengenai demokrasi, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia. Mahasiswa akan mengkaji berbagai paradigma hukum tata negara, termasuk teori pemisahan kekuasaan, <i>checks and balances</i>, serta peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Mata kuliah ini juga menyoroti kebaruan dalam perkembangan hukum tata negara, seperti desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, serta tantangan globalisasi dan integrasi regional yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana perubahan sosial-politik dan teknologi informasi

		berdampak pada pembaruan hukum tata negara dan praktik pemerintahan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum lainnya, serta peran konstitusi sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Pendekatan multidisipliner dan komparatif menjadi penting untuk memahami kompleksitas dan dinamika ketatanegaraan kontemporer. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan kajian literatur kritis, analisis yuridis, dan diskusi mendalam mengenai kasus-kasus aktual yang mencerminkan tantangan dan perubahan dalam hukum tata negara. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung penelitian disertasi yang inovatif dan relevan dengan perkembangan hukum tata negara modern. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan analitis yang komprehensif tentang perkembangan ilmu hukum tata negara, sekaligus kemampuan aplikatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif dan berkeadilan. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada integrasi antara teori hukum tata negara klasik dengan dinamika sosial-politik dan teknologi masa kini
--	--	--

8. Pembangunan dan Perkembangan Hukum

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Pembangunan dan Perkembangan Hukum
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 204
3.	Beban Studi	3 (tiga) sks
4.	Semester	2
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Pembangunan dan Perkembangan Hukum pada jenjang doktoral ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan dialektis antara proses pembangunan sosial-ekonomi dan evolusi sistem hukum. Fokus utama adalah analisis kritis terhadap peran hukum sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembahasan mencakup teori-teori pembangunan hukum, termasuk konsep hukum sebagai alat perubahan sosial, mekanisme reformasi hukum, serta hubungan antara hukum, ekonomi, dan politik dalam konteks pembangunan. Mahasiswa akan mengkaji bagaimana sistem hukum berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan dan tantangan globalisasi. Mata kuliah ini juga menyoroti kebaruan dalam pembangunan hukum, seperti pengaruh teknologi digital, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana hukum dapat berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan sosial dan

		mendorong inklusivitas dalam proses pembangunan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari dinamika perubahan hukum melalui studi kasus reformasi hukum di berbagai negara serta peran lembaga-lembaga hukum dalam mendukung pembangunan. Pendekatan multidisipliner dan komparatif menjadi kunci untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum dan pembangunan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan kajian literatur kritis, analisis kebijakan, dan diskusi mendalam yang mendorong pengembangan teori dan praktik pembangunan hukum yang inovatif dan relevan. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung penelitian disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan sosial. Secara keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan analitis yang komprehensif mengenai pembangunan dan perkembangan hukum, sekaligus kemampuan aplikatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan progresif. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada integrasi antara teori pembangunan dan dinamika hukum kontemporer dalam menghadapi tantangan global.
--	--	--

9. Topik Khusus/ Kualifikasi

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Topik Khusus/ Kualifikasi
2.	Kode Mata Kuliah	Unx 301
3.	Beban Studi	4 (empat) sks
4.	Semester	3
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Topik Khusus/Kualifikasi pada jenjang doktoral ini dirancang sebagai ruang akademik untuk pendalaman kajian ilmiah yang bersifat khusus dan terfokus sesuai dengan minat penelitian mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi analitis dan kritis melalui eksplorasi literatur, teori, dan isu-isu mutakhir dalam bidang ilmu hukum yang relevan dengan topik disertasi mereka. Pembahasan dalam mata kuliah ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian masing-masing mahasiswa, mencakup berbagai pendekatan teoretis dan metodologis yang mendukung pengembangan ilmu hukum secara mendalam dan inovatif. Mahasiswa didorong untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian dan mengembangkan gagasan orisinal yang dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik hukum, dengan fokus pada penerapan analisis kritis dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang relevan. Kebaruan dalam kajian topik khusus ini mencakup pendekatan interdisipliner dan

		komparatif yang dapat membuka perspektif baru dalam memahami fenomena hukum yang kompleks. Selain itu, mahasiswa akan dibimbing dalam menyusun proposal penelitian yang komprehensif sebagai bagian dari proses kualifikasi doctoral. Proses ini meliputi penyusunan kerangka konseptual, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan dalam disertasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan kesiapan akademik dan metodologis mahasiswa dalam melaksanakan penelitian tingkat lanjut. Dalam proses pembelajaran, metode diskusi intensif, presentasi, dan konsultasi ilmiah menjadi bagian integral untuk mengasah kemampuan intelektual dan komunikasi akademik mahasiswa. Hal ini penting untuk membentuk karakter akademik yang kritis, inovatif, dan produktif dalam dunia penelitian hukum. Secara keseluruhan, mata kuliah Topik Khusus/Kualifikasi bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis mendalam dan kesiapan akademik yang kuat untuk melaksanakan penelitian disertasi doctoral. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada fleksibilitas kajian yang memungkinkan eksplorasi isu-isu hukum mutakhir dengan pendekatan yang inovatif dan kontekstual.
--	--	---

10. Seminar Usulan Penelitian

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Seminar Usulan Penelitian
2.	Kode Mata Kuliah	SUP 302
3.	Beban Studi	1 (satu) sks
4.	Semester	3
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian pada jenjang doktoral ini dirancang sebagai forum akademik untuk presentasi dan diskusi proposal penelitian disertasi mahasiswa. Fokus utama adalah pengembangan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan, mengartikulasikan, dan mempertanggungjawabkan rencana penelitian secara sistematis dan ilmiah, yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian lanjutan. Dalam seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metodologi penelitian secara komprehensif. Presentasi tersebut menjadi ajang untuk memperoleh masukan konstruktif dari tim promotor dan penguji, sehingga proposal penelitian dapat disempurnakan dan diperkaya dari berbagai perspektif keilmuan. Pembahasan dalam seminar juga mencakup evaluasi kritis terhadap relevansi dan kebaruan topik penelitian, kejelasan tujuan, serta kesesuaian metode penelitian dengan masalah yang diangkat. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan argumentasi yang logis dan sistematis, sekaligus mampu menjawab

		pertanyaan dan kritik yang muncul selama diskusi. Selain itu, seminar ini berfungsi sebagai tahap awal verifikasi akademik yang menentukan kelayakan dan kesiapan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian disertasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode pembelajaran dalam seminar ini melibatkan presentasi formal, diskusi interaktif, dan evaluasi peer-review yang menstimulasi kemampuan komunikasi akademik dan kritis mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan membentuk karakter akademik yang matang dan profesional dalam menghadapi tantangan penelitian tingkat doktoral. Secara keseluruhan, Seminar Usulan Penelitian bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan mempresentasikan proposal penelitian yang berkualitas tinggi, sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian disertasi. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penekanan pada orisinalitas dan relevansi penelitian dalam konteks perkembangan ilmu hukum kontemporer.
--	--	--

11. Seminar Kemajuan Penelitian I

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Seminar Kemajuan Penelitian I (I-II)
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 401
3.	Beban Studi	2 (dua) sks

4.	Semester	4
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Seminar Kemajuan Penelitian I (I-II) pada jenjang doktoral ini dirancang sebagai forum akademik untuk pelaporan dan evaluasi perkembangan awal penelitian disertasi mahasiswa. Fokus utama adalah pengembangan kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil pengumpulan data dan analisis awal secara sistematis, serta menerima masukan konstruktif guna memperbaiki dan memperdalam penelitian. Dalam seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyajikan progres penelitian yang telah dicapai, termasuk tinjauan literatur yang diperbarui, kerangka konseptual yang telah dikembangkan, serta metodologi yang telah diterapkan. Presentasi ini menjadi ajang diskusi kritis dengan tim promotor dan penguji untuk mengidentifikasi kendala dan peluang pengembangan penelitian. Pembahasan dalam seminar juga mencakup evaluasi terhadap validitas data, keandalan metode, serta relevansi temuan awal dengan tujuan penelitian. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan argumentasi yang logis dan reflektif, serta mampu merespon kritik dan saran secara akademik dan konstruktif. Selain itu, seminar ini berfungsi sebagai mekanisme monitoring akademik yang memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan rencana dan standar ilmiah yang ditetapkan. Proses ini penting untuk menjaga

		kualitas dan integritas penelitian disertasi serta mempersiapkan tahap lanjutan penelitian. Metode pembelajaran dalam seminar ini melibatkan presentasi formal, diskusi interaktif, dan evaluasi <i>peer-review</i> yang menstimulasi kemampuan komunikasi akademik dan refleksi kritis mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan membentuk karakter akademik yang disiplin, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan penelitian tingkat doktoral. Secara keseluruhan, Seminar Kemajuan Penelitian I (I-II) bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memonitor, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan perkembangan penelitian secara efektif, sebagai bagian integral dalam proses penyelesaian disertasi. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penekanan pada proses reflektif dan evaluatif yang berkelanjutan dalam penelitian hukum kontemporer.
--	--	---

12. Seminar Kemajuan Penelitian II

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Seminar Kemajuan Penelitian II (III-IV)
2.	Kode Mata Kuliah	DIH 402
3.	Beban Studi	2 (dua) sks
4.	Semester	4
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Seminar Kemajuan Penelitian II (III-IV) pada jenjang doktoral ini dirancang sebagai forum akademik lanjutan untuk pelaporan dan evaluasi kemajuan penelitian disertasi mahasiswa pada tahap analisis data dan

		perumusan temuan sementara. Fokus utama adalah memperdalam kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian secara kritis dan sistematis serta menerima masukan konstruktif untuk menyempurnakan analisis dan interpretasi data. Dalam seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan, termasuk pengujian data, pemetaan temuan, serta pengembangan argumen ilmiah berdasarkan data yang dikumpulkan. Presentasi ini menjadi ajang diskusi intensif dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat guna mengevaluasi kesesuaian metodologi, validitas temuan, dan kontribusi penelitian terhadap ilmu hukum. Pembahasan juga mencakup refleksi kritis terhadap keterbatasan penelitian dan strategi penyelesaian masalah yang muncul selama proses analisis. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan argumentasi yang logis, koheren, dan inovatif, serta mampu menjawab pertanyaan dan kritik secara akademik dan konstruktif. Selain itu, seminar ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas akademik yang memastikan bahwa penelitian disertasi berjalan sesuai dengan standar ilmiah dan target waktu yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk mempersiapkan tahap akhir penyusunan disertasi dengan hasil yang valid dan bermakna. Metode pembelajaran dalam seminar ini melibatkan presentasi formal, diskusi interaktif,
--	--	--

		dan evaluasi <i>peer-review</i> yang menstimulasi kemampuan komunikasi akademik, analisis kritis, dan pengembangan solusi inovatif mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan membentuk karakter akademik yang matang, reflektif, dan produktif dalam menghadapi tantangan penelitian tingkat doktoral. Secara keseluruhan, Seminar Kemajuan Penelitian II (III-IV) bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola dan mengkomunikasikan kemajuan penelitian secara efektif, sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian disertasi. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penekanan pada integrasi analisis empiris dan konseptual dalam pengembangan ilmu hukum kontemporer.
--	--	--

13. Seminar Hasil Penelitian

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Seminar Hasil Penelitian (I-V)
2.	Kode Mata Kuliah	SHP 501
3.	Beban Studi	6 (enam) sks
4.	Semester	5
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Seminar Hasil Penelitian (I-IV) pada jenjang doktoral ini dirancang sebagai forum akademik untuk presentasi dan evaluasi hasil penelitian disertasi secara menyeluruh. Fokus utama adalah kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan temuan penelitian, analisis kritis, serta kontribusi ilmiah yang dihasilkan secara sistematis dan komprehensif.

		Dalam seminar ini, mahasiswa diharapkan mampu memaparkan hasil penelitian secara lengkap, mulai dari latar belakang, metodologi, analisis data, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Presentasi ini menjadi ajang diskusi intensif dengan tim promotor dan rekan penguji untuk menguji validitas, orisinalitas, dan relevansi temuan dalam konteks pengembangan ilmu hukum. Pembahasan meliputi evaluasi mendalam terhadap aspek teoritis dan empiris dari hasil penelitian, termasuk implikasi kebijakan, praktik hukum, dan pengembangan teori hukum. Mahasiswa juga didorong untuk mengantisipasi kritik akademik dan meresponnya dengan argumentasi yang logis dan berbasis bukti. Selain itu, seminar ini berfungsi sebagai tahap akhir verifikasi akademik sebelum penyusunan naskah disertasi final. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah memenuhi standar kualitas ilmiah dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran melibatkan presentasi formal, diskusi kritis, serta evaluasi <i>peer-review</i> yang menstimulasi kemampuan komunikasi akademik, analisis reflektif, dan pengembangan pemikiran inovatif mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan membentuk karakter akademik yang profesional, kritis, dan kreatif dalam menghadapi tantangan penelitian tingkat doctoral. Secara keseluruhan, Seminar Hasil Penelitian (I-IV) bertujuan membekali mahasiswa dengan
--	--	---

		kemampuan menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian secara meyakinkan, sebagai langkah krusial dalam proses penyelesaian disertasi. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penekanan pada integrasi hasil empiris dan teori untuk memperkaya khazanah ilmu hukum kontemporer.
--	--	--

14. Ujian Naskah Disertasi

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Ujian Naskah Disertasi
2.	Kode Mata Kuliah	UND 601
3.	Beban Studi	8 (delapan) sks
4.	Semester	6
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Ujian Naskah Disertasi pada jenjang doctoral ini merupakan tahap evaluasi akademik yang krusial dalam proses pendidikan doctoral. Fokus utama adalah pengujian secara menyeluruh terhadap naskah disertasi yang telah disusun oleh mahasiswa, untuk menilai kualitas ilmiah, orisinalitas, metodologi, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum. Dalam ujian ini, mahasiswa harus mampu mempertahankan hasil penelitian dan argumentasi ilmiah di hadapan panel penguji yang terdiri dari para ahli di bidang hukum. Proses ini menuntut kemampuan intelektual yang tinggi, ketajaman analisis, serta kefasihan dalam menjelaskan dan membela temuan dan kesimpulan penelitian secara sistematis dan meyakinkan.

		Pembahasan ujian mencakup aspek teoritis, metodologis, dan praktis dari disertasi, termasuk relevansi penelitian dengan perkembangan ilmu hukum serta implikasi kebijakan dan praktik hukum. Mahasiswa juga diuji kemampuan untuk merespon kritik dan pertanyaan secara kritis dan konstruktif, menunjukkan kedalaman pemahaman dan penguasaan materi penelitian. Selain itu, ujian ini berfungsi sebagai verifikasi akhir sebelum disertasi dapat disahkan dan dipublikasikan sebagai karya ilmiah resmi. Proses ini penting untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa disertasi memenuhi standar kualitas doctoral yang tinggi. Metode evaluasi melibatkan presentasi hasil penelitian, sesi tanya jawab, dan diskusi mendalam yang menstimulasi kemampuan komunikasi akademik dan argumentasi ilmiah mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan membentuk doktor ilmu hukum yang kompeten, kritis, dan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan keilmuan dan praktik hukum. Secara keseluruhan, Ujian Naskah Disertasi bertujuan memastikan bahwa mahasiswa telah menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, berkualitas, dan berdampak, sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar doktor. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penilaian komprehensif terhadap integrasi teori, metodologi, dan aplikasi dalam penelitian hukum tingkat lanjut.
--	--	---

15. Ujian Promosi Doktor

No	Kriteria	Uraian
1.	Nama Mata Kuliah	Ujian Promosi Doktor
2.	Kode Mata Kuliah	UPD 602
3.	Beban Studi	6 (enam) sks
4.	Semester	6
5.	Prasyarat	-
6.	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Ujian Promosi Doktor merupakan tahap akhir dalam proses pendidikan doktoral yang berfungsi sebagai forum akademik untuk mempertahankan hasil penelitian disertasi di hadapan dewan penguji. Fokus utama adalah menguji kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan, mempertahankan, dan menjelaskan kontribusi ilmiah disertasi secara komprehensif, kritis, dan argumentatif. Dalam ujian ini, mahasiswa mempresentasikan temuan penelitian, metodologi, serta implikasi teoritis dan praktis secara sistematis dan mendalam. Proses ini menuntut kecakapan intelektual yang tinggi, kemampuan komunikasi akademik yang efektif, serta ketangguhan dalam menghadapi pertanyaan dan kritik dari panel penguji yang terdiri dari para ahli di bidang ilmu hukum. Pembahasan ujian mencakup evaluasi terhadap orisinalitas penelitian, relevansi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, serta kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik hukum. Mahasiswa juga diuji dalam hal kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif yang menjadi ciri khas seorang doktor ilmu hukum.

		Selain itu, ujian ini merupakan verifikasi terakhir yang menentukan kelayakan mahasiswa untuk dianugerahi gelar doktor. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa lulusan doktor memiliki kompetensi akademik dan profesional yang memadai untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Metode ujian melibatkan presentasi terbuka, sesi tanya jawab, serta diskusi ilmiah yang mendalam dan konstruktif. Pendekatan ini bertujuan membentuk doktor ilmu hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu berperan sebagai pemikir kritis dan inovator dalam bidang hukum. Secara keseluruhan, Ujian Promosi Doktor bertujuan memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tingkat kematangan akademik tertinggi, dengan kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan hukum yang orisinal dan berdampak. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada penegasan integrasi antara penelitian ilmiah dan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum kontemporer.
--	--	--

BAB VI

SANKSI AKADEMIK

A. SANKSI

Sanksi akademik dikenakan Ketua Program Studi kepada peserta Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Program Universitas Pasundan yang melakukan:

1. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau merubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
2. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
3. Melakukan pelanggaran etika publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: plagiasi, duplikasi publikasi, manipulasi data, dan/atau penulis tidak dicantumkan.
4. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
5. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
6. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingana sendiri ataupun kepentingan orang lain;
7. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat, ataupun melalui alat elektronik;
8. Mengambil soal ujian tanpa izin; atau
9. merokok dalam lingkungan kampus.

Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

1. Teguran secara tertulis;
2. Pembatalan nilai mata kuliah;
3. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1-2 semester; atau
4. dinyatakan gagal studi

Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas Airlangga tentang Etika Akademik yang berlaku. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. PERINGATAN AKADEMIK

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa dengan salah satu kondisi di bawah ini:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester V belum menempuh Ujian Usulan Penelitian.
2. Kandidat Doktor yang pada akhir semester VI belum melaksanakan seminar naskah disertasi.

C. PEMUTUSAN STUDI

Diputus studikan (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Program Doktor karena hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Doktor yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi:
 - a. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - b. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - c. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa matakuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
2. Mahasiswa Program Doktor yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa ijin rektor.
3. Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester ke-4 tidak mencapai IPK 3,00
4. Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester ke-5 belum lulus Ujian Kualifikasi.
5. Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester ke-7 belum lulus ujian Seminar Usulan Penelitian.
6. Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester ke-10 belum melaksanakan Ujian Naskah Disertasi.

BAB IV
DOSEN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

Program Pascasarjana

Universitas Pasundan

1. Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, Drs., M.Si
2. Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M
3. Prof. Dr. H. Bambang Heru P, M.S.
4. Prof. Dr. Djuaendah Hasan, S.H
5. Prof. Dr. Arief B Shidarta, S.H
6. Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.H
7. Prof. Dr. Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.
8. Prof. Dr. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,Sp1.,M.M
9. Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum
10. Prof. Atip Latipul Hayat, S.H.,LL.M.,Ph.D
11. Dr. H. Absar Kartabrata, SH.,M.H
12. Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H
13. Hj. Irma Rachmawati, SH.,Sp.1.,M.H.,Ph.D
14. Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum
15. Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum
16. Dr. Hj. Rd Dewi Asri Yustisia, SH.,M.H
17. Dr. Hj. N Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum
18. Dr. Firdaus Arifin, SH.,M.H.
19. Dr. Sayid Mohammad Rifqi Noval, S.H., M.H.
20. Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

BAB V

SARANA PENUNJANG AKADEMIK

A. Ruang Perkuliahan

Ruang perkuliahan adalah tempat pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kampus Pascasarjana Universitas Pasundan. Kelayakan ruang perkuliahan terdiri dari meja dan kursi dosen, meja dan kursi mahasiswa, media pembelajaran (infokus dan papan tulis) dengan fasilitas AC dan *support multimedia*.

B. Infra Struktur TIK

Infrastruktur TIK merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pascasarjana Universitas Pasundan bagi para mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademiknya, berupa ketersediaan wifi di tiap lantai dan komputer di perpustakaan.

C. Laboratorium Bahasa

Laboratorium Bahasa dibangun sebagai sarana untuk melatih para mahasiswa dalam penguasaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris diwajibkan sebagai syarat Sidang Akhir bagi mahasiswa melalui test TOEFL dengan minimal score 475. Laboratorium Bahasa memiliki perangkat berupa komputer yang dilengkapi dengan aplikasi/ software yang terdaftar.

D. Perpustakaan

PPs menyediakan pelayanan perpustakaan pada waktu yang telah ditetapkan untuk mendukung kinerja akademik dengan menyediakan sumber-sumber informasi ilmiah. Perpustakaan memadukan pola *hybrid* yaitu konvensional dan modern berupa *digital library* dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Ketersediaan buku-buku referensi yang selalu di update sesuai kebutuhan program studi serta ketersediaan literature *softcopy* maupun *hardcopy*

E. Meeting Room/ Aula

Pascasarjana Universitas Pasundan memiliki 2 (dua) buah aula yang terletak di lantai 5 dan 6 dengan fasilitas *sound system* dan *video system* yang memadai. Aula lantai 5 bernama Mandalasaba dr. Djoendjoenan yang dipergunakan sebuah tempat pelaksanaan sidang terbuka

bagi program Doktor, seminar/diskusi dan kegiatan akademik serta kegiatan mahasiswa lainnya dengan kapasitas mencapai 500 orang. Sedangkan aula lantai 6 dipergunakan sebagai ruang sidang dan ruang pertemuan dengan kapasitas maksimal 100 orang.

F. Ruang Dosen

Ruang dosen Pascasarjana Universitas Pasundan adalah ruang kerja para dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tingginya. Ruang dosen juga dipergunakan sebagai fasilitas ruang bimbingan dosen dalam melaksanakan tugas pembimbingan. Ruang dosen terdiri dari meja dan kursi dosen, lemari, fasilitas, komputer dan dilengkapi fasilitas internet.

G. Kantin

Kantin pascasarjana universitas pasundan terletak di *rooftop* lantai 7 gedung pascasarjana dengan nama Café Ragawaluya. Kantin ini menyediakan kebutuhan pembinaan program dan makan mahasiswa, juga berfungsi sebagai *student center* tempat diskusi mahasiswa serta dilengkapi dengan *soundsystem* yang memadai beserta fasilitas internet.

H. Bank

Pascasarjana Universitas Pasundan bekerjasama dengan Bank Jawa Barat (BJB), sebagai Bank Cabang Pembantu Tamansari, terletak di lantai 2 gedung Pascasarjana.

I. Sarana Peribadatan

Mesjid Al-Assrori adalah bagian sarana peribadatan Pascasarjana terletak Lt. 4 Gedung B Paguyuban Pasundan yang dapat menampung 250 jamaah dengan dilengkapi CCTV, sedangkan musholla untuk wanita ada di lantai 6 gedung C Pascasarjana Universitas Pasundan.

J. Fasilitas Kesehatan

Untuk Fasilitas kesehatan Pascasarjana telah terdaftar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

K. Parkir

Tempat parkir selain di kampus Pascasarjana Universitas Pasundan juga bekerjasama dengan Kantor Hukum Daerah Militer (Kumdam) III Siliwandi dan Direktorat Keuangan Angkatan Darat Keuangan II (KUPUS) yang berlokasi bersebelahan dengan Kampus Pascasarjana khusus untuk parkir kendaraan roda 4 berlokasi di jalan Sumatera dan untuk parkir kendaraan roda 2 berlokasi di jalan Kenari.

L. Fasilitas Penunjang Lainnya

Kampus Pascasarjana dilengkapi dengan Bank Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Citra Pasundan, sarana ATM BJB, Pasundan Mart yang menyediakan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.

BAB IX

PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dapat mengubah Buku Panduan Akademik setelah mendapat masukan dari Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.

BAB X

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan (Pedoman Prosedur) tersendiri.

Buku Panduan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.